

DR. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH
Studi Pemikiran Maulana Muhammad
Zakariyya al-Kandahlawi
dalam Kitab *Fadlilah al-Tijarah*

CV. Senyum Indonesia

KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH
Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi
dalam Kitab *Fadfilah al-Tijarah*

Penulis :
Hak Cipta © DR. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

ISBN : 978-623-92782-8-1

Layout : Team Senyum Indonesia
Desain Sampul: Team Senyum Indonesia

Hak Terbit © 2020, Penerbit : CV. Senyum Indonesia
Jl. Pramuka 140 Ponorogo
Telp. 085232813769

Email :
Penerbit.senyumindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, 2020

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopi, atau memperbanyak dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala rahmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Utusan Allah, Nabi Muhammad saw, para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Buku yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH (Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi Tentang Mencari Nafkah Dan Pekerjaan). Buku ini berisi tentang adanya kewajiban bekerja bagi setiap muslim, aturan-aturan yang harus diikuti dan etika yang harus diindahkan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang konsep pekerjaan yang bisa dipilih oleh seorang muslim. Dengan terbitnya buku ini, penulis menunjukkan kepada pembaca bahwa Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah yang juga masih mempunyai perhatian terhadap urusan dunia dan ekonomi.

Penyelesaian penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada :

1. Ketua STAIN Ponorogo Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami atas penerbitan buku ini.
2. Kepala P3M, Dr. Aksin Wijaya, MA beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas dan dukungan atas penerbitan buku ini.

3. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, dan seluruh teman-teman seperjuangan dalam mengemban amanah demi memajukan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam berkarya.
4. Suami tercinta, Moh. Yasin Ashari dan anak-anakku, Ahmad Zidan Kafabihi dan Mohammad Rif'an Ilhami yang telah memberikan support yang luar biasa.
5. Kepala Perpustakaan STAIN Ponorogo beserta stafnya yang telah membantu dalam kebutuhan referensi.
6. Para teman peneliti, dosen dan karyawan serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk para pembaca, dan umumnya untuk semua masyarakat. Penulis juga menyadari bahwa dalam buku ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga saran dan kritik yang bijaksana selalu penulis harapkan demi kesempurnaan isi buku ini.

Ponorogo, 20 Oktober 2019

Penulis,

KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

Abstrak

Khusniati Rofiah; **KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH (Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi Tentang Mencari Nafkah Dan Pekerjaan)**

Kata Kunci: *khidmah agama, tawakkal*

Adanya kewajiban *khuruj* dalam waktu tertentu dalam jamaah tabligh, menyebabkan adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa mereka selama *khuruj* sering menelantarkan keluarga, tidak memberi nafkah dan tidak bekerja. Bahkan ada yang berpendapat, jamaah tabligh adalah para pengangguran dan malas bekerja, sehingga kebanyakan dari mereka hidup miskin dan bergantung pada orang lain. Walaupun dalam realita kehidupan, jamaah tabligh dianggap kurang memperhatikan masalah ekonomi, namun mereka juga memiliki pedoman tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yang tertuang dalam kitab *fadlilah tijarah* karya Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi. Kitab ini tidak hanya membahas tentang keutamaan perdagangan, tetapi lebih luas membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mencari keperluan hidupnya dengan memperhatikan rambu-rambu syariat Islam. Dengan adanya kitab ini membuktikan bahwa jamaah tabligh sebenarnya juga memiliki perhatian terhadap kegiatan ekonomi dan urusan dunia.

Penelitian ini akan mengungkap permasalahan Bagaimana konsep mencari nafkah menurut pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*, Bagaimana konsep pekerjaan menurut pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*, Bagaimana dasar hukum (rujukan yang digunakan) dalam pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tentang konsep nafkah dan pekerjaan dalam kitab *Fadlilah Tijarah*.

Secara akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan yang lengkap tentang konsep ekonomi Jamaah Tabligh yang tertuang dalam kitab *Fadlilah Tijarah*. Sementara secara praktis diharapkan bermanfaat bagi khususnya bagi Jamaah Tabligh sebagai bahan pertimbangan dalam memenuhi nafkah keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ekonomi dan Jamaah Tabligh..

Jenis penelitian merupakan *library research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan dokumenter. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Fadhilah Tijarah, karya* Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandahlawi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*), atau deskripsi analisis dengan menggunakan model analisa interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan..

Hasil penelitian menunjukkan Konsep ekonomi tentang kegiatan mencari nafkah yang ditawarkan oleh Zakariyya dalam kitab *Fadlilah Tijarah* didasarkan pada pola dan sistem

yang telah digagas ulama pendahulunya, yaitu al-Ghazali. Zakariyya ingin menyakinkan bahwa dalam usaha mencari *ma'isah* (nafkah) penghidupan materi harus diniatkan sebagai *mazro'atul akhirat* (ladang akhirat) dan disertai dengan tawakkal yang tinggi. Bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal atau mencapai tingkatan tawakkal yang paling tinggi, maka bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya, karena tanpa berusaha pun Allah akan menjamin segala keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya. Namun ketentuan syariat juga tidak membenarkan seseorang yang belum memenuhi syarat tawakkal, untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak. Jenis pekerjaan menurut Zakariyya, terbagi menjadi tiga, yaitu perdagangan, pertanian dan keterampilan. Pendekatan yang dia gunakan selalu mengandung unsur spiritual-teologis, artinya gagasan tentang bagaimana mencari nafkah dan pekerjaan semua harus ditujukan untuk khidmah agama. Zakariyya juga mewajibkan kepada pedagang, pengusaha atau pekerja lainnya untuk mengetahui ilmu ekonomi termasuk ilmu tentang ketentuan-ketentuan syariat. Dasar hukum atau rujukan yang digunakan oleh Zakariyya adalah al-Qur'an dan al-Hadis sebagaimana yang juga digunakan oleh ulama-ulama lainnya. Selain itu Zakariyya juga banyak merujuk pemikiran-pemikiran ulama-ulama sebelumnya khususnya al-Ghazali yang lebih bersifat sufistik.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi.	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika pembahasan	11

BAB II : KONSEP KERJA DALAM ISLAM

A. Pengertian Bekerja	26
B. Tujuan Bekerja Dalam Islam	30
C. Falsafah Kerja	34
D. Ciri Etos Kerja Muslim	40
E. Pekerjaan yang diperbolehkan Dalam Islam.....	42
F. Pekerjaan yang dilarang Islam	45
G. Tawakkal dan Implementasinya dalam Aktivitas Bisnis	46

BAB III : KONSEP Mencari Nafkah Menurut MAULANA ZAKARIYYA AL-KAND AHLAWI

A. Biografi Maulana Zakariyya Al-Kandahlawy	53
---	----

B. Profil Jamaah Tabligh di Kabupaten Ponorogo	35
C. Pandangan Keduniaan dan Ekonomi Jamaah Tabligh	39
D. Pola Usaha Pengusaha Jamaah Tabligh di Kab. Ponorogo	39

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Keagamaan Pengusaha Jamaah Tabligh Kabupaten Ponorogo ..	50
B. Etos Kerja Pengusaha di kalangan Jamaah Tabligh Kabupaten Ponorogo .	58
C. Pengaruh Pemahaman Agama terhadap Etos Kerja dan Perkembangan Usaha Pengusaha Jamaah Tabligh di kab. Ponorogo	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Suatu fakta yang lazim didapati dalam kehidupan duniawi yaitu bahwa masalah pemenuhan kebutuhan material sering menjadi faktor yang dominan dalam kehidupan manusia yang bahkan kadang-kadang menempati prioritas utama dalam kehidupan. Hampir dapat dipastikan bahwa pemilikan yang menonjol terhadap kekayaan material, di samping faktor fungsi, kharisma, keturunan, selalu membawa pemilikinya kepada penerimaan status sosial tertentu.¹

Dengan demikian, tidak mengherankan jika sejarah kehidupan manusia selalu diwarnai oleh persaingan yang ketat dalam lingkup persoalan ini. Setiap manusia berjuang untuk mempertahankan hidup dan juga untuk mendapatkan kekayaan material. Manusia selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan kalau bisa lebih dari sekedar cukup.

Kecenderungan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan material adalah “bawaan naluriah” dan bagian dari sisi emosi manusia. Dalam hubungan ini, Max Weber memperlihatkan suatu sikap tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dengan konsep

¹ Joachim Wach, *The Comparative Study of Religion*, (New York: Columbia University Press, 1958), 129-134.

“semangat kapitalisme”, kata lain untuk menunjukkan manusia sebagai “*homo economicus*”.²

Selain sebagai “*homo economicus*”, pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai *homo religius*.³ Penyebutan manusia sebagai hewan berpikir, atau hewan yang memenuhi ekonominya serta hewan yang beragama pada akhirnya dapat dilekatkan dengan pola dan karakter tiap-tiap manusia. Manusia dengan segala potensi yang dimilikinya, merupakan subjek dari maju mundurnya sebuah peradaban. Di samping manusia menjadi subjek, ia bahkan menjadi pemilik sah dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Sebagai *homo economicus*, manusia berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi, baik berupa makanan atau harta untuk dirinya sendiri, keturunannya atau untuk orang lain.

Bekerja⁴ merupakan salah satu pilar utama dalam memenuhi kebutuhan, karena dengan bekerja orang akan

² Syamsuddin Abdullah, “*Max Weber, Hidupnya, Karya-karyanya dan Sumbangannya*”, (Yogyakarta: Percet. UII, 1979), 32-51; Gordon Marshall, *In Search of the Spirit of Capitalism: An Essay on Max Weber's Protestant Ethic*, (New York: Columbia University Press, 1982), 23.

³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 86; Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Al-Quran*, (Terj.) Agus FH, dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), ix.

⁴ Dalam perspektif ekonomi, bekerja berarti mengolah alam untuk kehidupan manusia agar sejahtera di masa kini, dan generasi berikutnya bebas dari kesusahan ekonomi. Menurut al-Hayyath kerja dalam pengertian luas ialah semua usaha yang dilakukan manusia dalam hal materi dan non materi, intelektual dan fisik, serta hal yang berkaitan dengan keduniaan dan keakhiratan. Dalam hal ini kerja dikaitkan dengan kemaslahatan. Sedangkan kerja dalam pengertian khusus ialah tiap potensi yang dilakukan manusia untuk memenuhi tuntutan hidup berupa makan,

mendapatkan rizki. Setiap muslim wajib berusaha untuk bekerja apapun jenis pekerjaannya itu, yang penting pekerjaan tersebut dapat memberi manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dalam ajaran agama Islam yang tertulis di dalam al-Qur'ān maupun hādits dikenal makna bekerja yang menurut kepercayaan pemeluknya memperoleh nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahkan bekerja dipercaya sebagai bagian dari ibadah. Dalam al-Qur'ān disebutkan :

﴿قُلْ يَفْقَهُمْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahuinya."⁵

Ayat di atas merupakan perintah (amar), oleh karena itu nilai hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian, bekerja merupakan perintah Allah yang ditempatkanNya sebagai bentuk dari ibadah. Bekerja merupakan kewajiban yang dibebankan bagi seluruh umat manusia, dan Islam menempatkan budaya kerja sebagai tema sentral untuk pembangunan dan kesejahteraan ummat.⁶ Bahkan Nabi yang merupakan

pakaian, tempat tinggal dan peningkatan taraf hidup pada umumnya. Lihat Abdul Aziz Al-Khayyath, *Nazrah al-Islām lil'amal wa Atsaruhu fi Al-Tanmiyah*, terj. Moh. Nurhakim, *Etika Kerja dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 22

⁵ Al-Qur'ān : Az-Zumar : 39

⁶ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002),12

utusan Allah dan sebagai manusia yang mulia juga diwajibkan menafkahi keluarganya dengan cara bekerja. Selain itu Nabi juga amat senang kepada orang yang selalu giat bekerja serta tidak bermalas-malasan, karena bekerja dengan mencari rizki diajarkan sebagai perintah Allah kepada umat manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Orang yang bekerja, meskipun dengan usaha yang sederhana dan cenderung hasilnya sedikit di mata Islam jauh lebih mulia daripada peminta-minta (pengemis).⁷ Nabi juga sering memotivasi sahabatnya untuk bekerja keras, karena menurut Rasulullah saw bekerja merupakan bagian tindakan yang dicintai oleh Allah.⁸ Bahkan Khalifah Umar Ibn Khattab pernah mengusir orang yang beribadah di dalam masjid yang membebankan nafkah untuk diri dan keluarganya kepada adiknya. Kata Sayyidina Umar r.a., adik orang itu adalah lebih baik dari orang itu yang tidak

⁷ Pentingnya makna bekerja telah disinggung oleh Rasulullah saw sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhāri, Muslim dan Nasāi dari Zubair bin Awwam yang artinya :

” Seseorang yang membawa tali (pada pagi hari) berangkat mencari kayu bakar ke bukit-bukit, memikulnya, lalu menjualnya dan memakan hasilnya, hal ini lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya.”

⁸ Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani, bahwa sewaktu Rasulullah baru pulang dari perang Tabuk beliau melihat tangan sahabatnya Sa’ad bin Mu’ad melepuh. Sewaktu Rasulullah saw bertanya, maka dijawab Sa’ad bahwa tangannya melepuh dikarenakan dia sedang mengolah tanah yang akan ditanami dan hasilnya untuk dipakai sebagai nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggungannya. Scraya mengambil tangan Sa’ad dan menciumnya Rasulullah saw berkata : “Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka” (HR. Tabrani).

bekerja. Orang itu diusir dari masjid agar bekerja dan menanggung nafkahnya dan keluarganya sendiri.

Namun, realitas yang mencuat dipermukaan malah nampak sebaliknya. Agama Islam dicap sebagai agama yang menjadikan masyarakat pemeluknya memiliki etos kerja dan spirit persaingan yang lemah. Diskredit atas agama ini semakin hari bukan semakin berkurang, bahkan bertambah dengan istilah-istilah yang baru, seperti agama primitif, teroris dan lain sebagainya. Menurut Louis umat Islam mempunyai etika kerja yang cacat, sehingga membuat mereka ketinggalan dari penganut agama besar lainnya. Karena sumber ajaran mereka bersumber pada al-Qur'an, maka tidak heran kalau ada yang berpendapat bahwa kelemahan etika kerja mereka bersumber dari al-Qur'an.⁹

Berbagai tarekat atau aliran dalam Islam yang berkembang yang merupakan paham tradisional selama ini juga dianggap tidak memberikan dorongan kepada penganutnya untuk memiliki semangat produktif di bidang ekonomi dan membawa penganutnya lari dari dunia. Salah satu aliran di Indonesia yang selama ini dianggap sangat *akhirat oriented* adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh memproklamirkan dirinya sebagai aliran yang pola kehidupannya mengikuti pola kehidupan Rasulullah saw. (*itbā' rasūl*), mulai dari cara berpakaian, cara makan atau minum, dan juga cara beribadah. Dalam kehidupan ekonomi mereka terkesan hidup sederhana dan kurang

⁹ Nanah Fatah Natsir, *Etos Kerja Kewirausahaan Muslim*, (Bandung : Gunung Djati Press, 1999), 4

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, karena kehidupan mereka lebih difokuskan pada urusan dakwah dan ibadah. Jamaah ini dianggap sebagai aliran yang memfokuskan diri pada urusan ibadah/ukhrawi saja dan kurang memperhatikan pada masalah duniawi. Materi dakwah mereka tidak pernah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Apalagi ketika melakukan dakwah dengan *khuruj*, baik selama 3 hari, 7 hari atau 40 hari dengan menginap di sebuah masjid, kegiatan mereka hanya ibadah dan dakwah. Selama *khuruj*, mereka tidak diperbolehkan pulang ke rumah, sehingga disinyalir banyak diantara mereka meninggalkan kewajiban memberi nafkah ekonomi terhadap keluarganya.¹⁰ Masyarakat, sebenarnya banyak yang merespon dan sangat setuju terhadap amaliah ibadah *ukhrawi* yang mereka lakukan, namun mereka kurang tertarik untuk ikut aktif menjadi anggota jamaah tabligh dengan alasan mereka terlalu *akhirat oriented* dan kurang memperhatikan masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang mengatakan, bahwa mereka siap untuk menjadi anggota Jamaah Tabligh apabila ekonomi mereka sudah mapan dan sudah tercukupi.¹¹

Walaupun Jamaah Tabligh ini lebih mengkhhususkan diri dalam urusan dakwah dan dianggap sebagai aliran yang *akhirat oriented*, bukan berarti mereka tidak perhatian terhadap urusan dunia, terbukti mereka juga memiliki konsep ekonomi yang tertuang dalam kitab *Fadlilah Tijarah* karya Maulana Muhammad Zakariyya al-

¹⁰ Lihat Khusniati Rofiah, *Respon Masyarakat terhadap Dakwah Jamaah tabligh (Studi Kasus di Kab. Ponorogo)*, (Ponorogo : P3M, 2009), 67.

¹¹ Ibid, 50

Kandahlawi.¹² Dalam kitab *Fadlilah Tijarah* ini, Zakariyya al-Kandahlawi membahas tentang ekonomi khususnya mengenai kewajiban bekerja dan tata cara mencari nafkah secara baik dan halal.¹³

Berpijak dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana konsep ekonomi jamaah tabligh yang tertuang di dalam kitab *Fadlilah Tijarah*. Dalam hal ini penulis akan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH (Telaah Analitik Terhadap pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tentang Mencari Nafkah dan Pekerjaan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep mencari nafkah menurut pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*?
2. Bagaimana konsep pekerjaan menurut pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*?
3. Bagaimana dasar hukum (rujukan yang digunakan) dalam pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-

¹² Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh bag.1*, (Cirebon : Pustaka Nabawi, 2010), 80

¹³ Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadlilah Tijarah*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, tt)

Kandahlawi tentang konsep nafkah dan pekerjaan dalam kitab *Fadlilah Tijarah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan konsep mencari nafkah menurut pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*.
2. Untuk mengetahui konsep pekerjaan menurut pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*.
3. Untuk mengetahui dasar hukum (rujukan yang digunakan) dalam pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tentang konsep nafkah dan pekerjaan dalam kitab *Fadlilah Tijarah*.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan yang lengkap tentang konsep ekonomi Jamaah Tabligh yang tertuang dalam kitab *Fadlilah Tijarah*. Sementara secara praktis diharapkan bermanfaat bagi khususnya bagi Jamaah Tabligh sebagai bahan pertimbangan dalam memenuhi nafkah keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ekonomi dan Jamaah Tabligh.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian yang telah lalu, belum banyak referensi yang secara spesifik membahas tentang konsep ekonomi jamaah tabligh dalam kitab *Fadlilah Tijarah*. Namun demikian, beberapa kajian dalam literatur maupun penelitian yang langsung maupun tidak langsung membahas mengenai jamaah tabligh telah dilakukan sebelumnya antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri pada tahun 2009 tentang respon masyarakat terhadap dakwah jamaah tabligh di kab. Ponorogo. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kab. Ponorogo kurang merespon dakwah jamaah tabligh dikarenakan metode khuruj dianggap memberatkan, selain itu jamaah tabligh dianggap terlalu akhirat oriented.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bahri mengenai ”*Konsep Jamaah Khuruj tentang Pendidikan Islam*”. Penelitian terhadap konsep pendidikan Islam menurut jamaah khuruj ini memberikan kesimpulan bahwa pendidikan Islam menekankan empat hal yang diperbanyak, yaitu Dakwah ilallah, *ta’lim wa al-ta’allum*, dzikir ibadah dan khidmat. Selain itu hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep pendidikan jamaah khuruj bila diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam

¹⁴ Lihat Khusniati Rofiah, *Respon Masyarakat Terhadap Dakwah Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Kab. Ponorogo)*, (Ponorogo: P3M STAIN Po, 2009), 66-67.

saat ini dirasa masih relevan, karena mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermanto dengan judul Hadlonah Perspektif Jamaah Tabligh Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa yang berhak terhadap hadlonah anak menurut jamaah tabligh adalah ayah sebagai penanggung jawab utama, sementara ibu yang meninggalkan anak dalam rangka program masturoh tidaklah dianggap bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

Keempat, skripsi yang disusun oleh Irkham Ma'ruf Muflikn, dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Kemunculan Gerakan Keagamaan Jamaah Tabligh (Studi terhadap Jama'ah Tabligh di Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)"¹⁷. Secara garis besar, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa latar belakang munculnya gerakan keagamaan Jama'ah Tabligh serta ekspresi keagamaannya di Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dikarenakan adanya *deprivasi*¹⁸ yang terjadi pada tokoh maupun pengikutnya.

¹⁵ Lihat Saiful Bahri, *Konsep Jamaah Khuruj tentang Pendidikan Islam*, Skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2006.

¹⁶ Agus Hermanto, *Hadlonah Perspektif Jamaah Tabligh*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013).

¹⁷ Irkham Ma'ruf Muflikin, *Kemunculan Gerakan Keagamaan Jama'ah Tabligh (Studi terhadap Jama'ah Tabligh di Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

¹⁸ Deprivasi adalah perasaan terampas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang oleh kelompok yang menjadi acuan (*reference group*),

Sedangkan faktor laten yang menjadi latar belakang munculnya gerakan Jama'ah Tabligh dikarenakan adanya pandangan terhadap pemurnian, pandangan terhadap sistem yang diidealisasikan, dan sikap terhadap barat. Sedangkan ekspresi keagamaan Jama'ah Tabligh di markas Krincing meliputi malam ijtma', pertemuan halaqah dan *khuruj fi sabilillah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Haris Mahdi, dari Universitas Brawijaya Malang dengan judul "Interaksi Sosial Jama'ah Tabligh Di Kota Malang (Studi tentang Interaksi Jama'ah Tabligh di Masjid Pelma dan Ponpes Jaamiurrahman Malang)"¹⁹. Penelitian yang dilaksanakan selama 10 bulan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan survey-deskriptif dengan unit analisis individu. Penelitiannya mendiskripsikan interaksi sosial Jama'ah Tabligh di Kota Malang.

Keenam, penelitian dengan judul "Transformasi Keimanan Dai Jama'ah Tabligh Melalui Metode *Khuruj*"²⁰ disusun oleh Yanuar Sudibydo dan Yulianti Dwi Astuti, mahasiswa prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya penulis membahas transformasi keimanan yang dihasilkan melalui metode *khuruj* memiliki

para perilaku deprivasi jarak antara harapan dan dengan nilai kemampuan yang dimilikinya. Lihat dalam buku Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Teori Fakta dan aksi Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 141.

¹⁹ Haris Mahdi, *Interaksi Sosial Jamaah Tabligh di Kota Malang (Studi tentang Interaksi Sosial Jama'ah Tabligh di Masjid Pelma dan Ponpes Jaami'urrahman Malang)*, Universitas Brawijaya Malang [tt]

²⁰ Yanuar Sudibydo dan Yulianti Dwi Astuti, *Transformasi Keimanan Jama'ah Tabligh Melalui Metode Khuruj*, Program Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia [tt]

tingkat signifikansi yang tinggi terhadap masyarakat. Individu yang sebelumnya berada dalam kondisi lemah iman berbalik menjadi kehidupan yang penuh iman yakin kepada Allah. Begitu juga halnya dengan sebagian dai Jama'ah Tabligh, yang sebelumnya pernah menjalani hidup dengan cara memperturutkan hawa nafsu, serta enggan mendekati diri kepada Allah, kini dalam kesehariannya mereka berupaya untuk menjaga amalan shalat berjama'ah dengan tidak meninggalkan *takbiratul-ula* (takbir yang pertama. Mereka berupayan untuk memegang teguh amalan-amalan *sunnah* baik secara penampilan (*suuroh*), beribadah (*sariroh*), dan berfikir (*fikroh*) sebagaimana baginda Nabi Muhammad Saw melakukannya.

Ketujuh, penelitian yang berjudul *Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jamaah Tabligh* karya Ibnu Satyahadi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dinamika keluarga yang terjadi di keluarga Jamaah Tabligh Masjid Jami' al-Ittihad Kaliurang Depok Sleman Yogyakarta ketika ditinggal khuruj oleh kepala keluarganya dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala keluarga selama kegiatan khuruj berlangsung.²¹

Kedelapan, penelitian yang berjudul *Etos Kerja Jamaah Tabligh Pada Perusahaan Percetakan dan Penerbitan Ash-Shaff Yogyakarta* karya Milyana Sahara

²¹ Ibnu Satyahadi, *Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jamaah Tabligh (Studi pada Anggota Jamaah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami' Al-Ittihad Jl. Kaliurang Km.5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

yang memfokuskan penelitiannya terhadap etos kerja perspektif Jamaah Tabligh yaitu sebuah etos yang bertujuan pada sukses duniawi dan sukses ukhrawi.²²

Dari skema penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki spesifikasi masalah yang relatif berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Landasan Teoritik

Kerja dan usaha adalah sebagian dari tuntunan kehidupan jasmani dan rohani manusia. Melalui kerja dan usaha manusia boleh dan mampu memenuhi tuntutan jasmani dan rohani. Islam menegaskan untuk bekerja dan berusaha. Semua manusia mampu dan boleh melakukan kerja dan usaha semasa mereka hidup di dunia ini. Tiada seorang manusia yang tidak dapat melakukan kerja atau usaha sepanjang hidupnya di dunia ini.²³

Oleh sebab itu, islam mengajak para pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitasnya ekonomi dalam segala bentuknya, seperti: pertanian (*muzaro'ah*), perternakan, perburuan, industry (*al-sina'ah*), perdagangan (*tijarah*), dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Jadi, islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermafaatan bagi

²² Milyana Sahara, *Etos Kerja Jamaah Tabligh Pada Perusahaan Percetakan dan Penerbitan Ash-Shaff Yogyakarta*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014)

²³ Ibrahim Abu Bakar, *Ciri-Ciri Usahawan Muslim*, (Kualalumpur, 1992). 15.

manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.²⁴

Sebab, manusia mempunyai kebutuhan akan makan, minum, sandang, papan, sebagai kebutuhan jasmani. Begitu pula kebutuhan rohani. Menurut al-Ghazali, manusia hidup di dunia ini mempunyai sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan pokok-primer (dharuri), seperti: kebutuhan, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal,
2. Kebutuhan sekunder (haiiji), seperti: keperluan terhadap kendaraan, pesawat, radio, dan sebagainya,
3. Kebutuhan mewah-tersier/lux (Tahsini), seperti manusia memiliki perabot-perabot lux, kendaraan mewah dan lain-lain.²⁵

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja. Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk memilih pekerjaan dan karier yang sesuai dengan bakat dan keahliannya. Status sosial dan *previlese* kelas tidak berlaku dalam islam kriteria kerja satu-satunya hanyalah kemampuan dan keahlian. Dengan demikian, islam meletakkan dasar-dasar yang kuat dan kebebasan dalam berusaha. Hanya saja, untuk menghindari gejala-gejala kejahatan, islam meletakkan batasaan-

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qayyim wa Akhlaq fi Iqtishad al-Islami*, (Kairo, 1995), 142

²⁵ Shaleh Ahmad As-Syami, *Al-Imam Al-Ghazali*, (Damsiyq : Darul Qalam, 1993), 238

batasan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-qur'an dengan ungkapan bahwa kekayaan adalah ibadah.²⁶

Agama Islam bersumber *wahyu Illahi* dan *shunnah rasul* mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik didunia dan sekaligus memperoleh kebaikan di *akhirat*. Memperoleh kebaikan di dunia dan di *akhirat* inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir batin (al-falah). Dengan demikian, kesejahteraan yang hendakdicapai itu adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. “sebagian diantara mereka yang berdoa. “ya tuhan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaika di akhirat, dan periharalah nkami dan siksa api neraka.”²⁷

Dalam bekerja Islam juga menekankan adanya keseimbangan antara kerja untuk mendapatkan bekal bagi kehidupan dunia dan ibadah bagi kehidupan akherat. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah yang artinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya :”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah

²⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 95.

²⁷ Anis SM. Basalamah, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok : Usaha Kami, 1996), 3-4.

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁸

Makna yang terkandung dalam ayat di atas menunjukkan sama pentingnya kehidupan dunia maupun akherat. Keseimbangan kerja yang diajarkan Islam ini yang tidak ditemukan dalam nilai kerja menurut pandangan konvensional, dimana dengan hanya mengeluarkan sesedikit mungkin usaha diharapkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Bahkan dalam Islam tidak terdapat satu ayatpun yang secara jelas mengajarkan untuk mengejar kekayaan melebihi apa yang diperlukan. Meskipun demikian tidak berarti Islam menganjurkan bagi pemeluknya untuk menerima kehidupan yang serba kekurangan. Islam sangat menganjurkan agar pemeluknya tidak menjadi masyarakat miskin. Dengan demikian dalam konsep Islam kehidupan dunia dan akherat tersebut hakekatnya memiliki nilai yang sama, dimana kaum muslimin berusaha mencapai keseimbangan di dua kehidupan serta tidak mengorbankan salah satunya.

Tatacara berbisnis sesuai dengan anjuran yang tercantum di dalam Al-Qur'an adalah :

1. Anjuran tidak lebih mencintai bisnis duniawi dari Allah, Rasul dan berjihad dijalan-Nya (at-Taubah [9]: 24)
2. Tidak melupakan zikir, salat dan berzakat dalam kesibukan berbisnis (an-Nūr [24]: 37)

²⁸ Lihat *Q.S. Al-Jumu'ah* : 10

3. Ber-tadarrus Al-Qur'an, salat dan menafkahkan sebagian rizki merupakan bentuk bisnis dari Allah dengan balasan Surga-Nya (Fathir [35] : 29).
4. Beriman dan Berjihad di Jalan Nya sebagai bentuk dari bisnis dariNya untuk terselamat dari siksaNya (as-Saf [61] : 10).
5. Tidak meninggalkan ibadah karena bisnis (al-Jumu'ah [62]: 11).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka umumnya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk yang baru. Penelitian ini bersifat induksi, yaitu analisis data berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tetentu atau menjadi hipotesis.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggali gagasan Jamaah Tabligh tentang konsep ekonomi, meliputi tatacara dan etika dalam mencari nafkah keluarga dan kriteria dan macam pekerjaan yang dianjurkan.

²⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2006), 335.

2. Sumber Data

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunannya diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan utama yang dijadikan rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandhahlawi, *Fadhilah Tijarah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, tt.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber-sumber dari buku, kitab, jurnal, dokumen dan sumber lain yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas. Diantaranya:

- 1) Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandhahlawi, *Fadhilah Sedekah*, terj. Ali Mahfudzi, Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006.
- 2) Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 1-3*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2010.

- 3) Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandhahlawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. A. Abdurrahman Ahmad, Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006.
- 4) Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Mudhakarrah Dakwah*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2009).
- 5) An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabilillah*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2007).
- 6) Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj:Masrokhah A, Yogyakarta: Ash-Shaff, 1999

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data terkait konsep ekonomi Jamaah Tabligh dalam kitab *Fadhilah Tijarah*, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumenter sebagai teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari beberapa dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.³⁰ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data penunjang dengan melihat beberapa dokumen seperti buku, jurnal, majalah dan media penunjang lainnya.

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*),

³⁰ Ibid., 329.

atau deskripsi analisis³¹ yaitu menganalisis data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan menggunakan pola pikir. Analisis data kualitatif menurut Matthey B. Miles dan A. Michael Huberman, selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³² Adapun penjelasan secara lanjut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang terkumpul. Tahapan reduksi selanjutnya, meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dilakukan selama pengumpulan data berlangsung. Proses tranformasi ini berlanjut sampai laporan akhir lengkap tersusun.³³

Penerapan reduksi data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan literatur-literatur tentang konsep ekonomi Jamaah Tabligh. Selanjutnya, memillih dan memilah data yang diperoleh sehingga diperoleh data yang diharapkan atau sesuai dengan fokus kajian. Dari data-data

³¹Adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,9(Jakarta: Rieke Cipta, 2000) 309.

³² Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), 16.

³³ Ibid., 16-17.

yang terpilah tersebut kemudian dilakukan pengelompokkan, dari proses ini penulis dapat menarik inferensi atau kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pengolahan data kedua yang sama pentingnya dengan reduksi data, baik berbentuk teks, naratif, matrik maupun bagan ataupun jenis penyajian lainnya. Proses penyajian data akan mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penyajian data tidak terlepas dari analisis data.³⁴

Dalam penelitian ini, penyajian data diorientasikan dengan menganalisis konsep ekonomi Jamaah Tabligh, kemudian mengkorelasikannya dengan kondisi riil yang berjalan saat ini, dan menentukan apakah penarikan kesimpulan sudah sesuai atau membutuhkan penelitian lanjutan.

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi dan penyajian data, akhir proses penelitian ini adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara merefleksi kembali konsep ekonomi Jamaah Tabligh tentang tatacara dan etika pencarian nafkah keluarga dan kriteria dan macam pekerjaan yang dianjurkan.

³⁴ Ibid., 17-18.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Dimulai dengan bab *pertama* yang memaparkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang teori-teori tentang konsep bekerja dan nafkah dalam Islam, mulai dari pengertian bekerja, pandangan agama terhadap kerja, nilai spiritual kerja, tanggung jawab kerja, etika bekerja dan macam-macam pekerjaan.

Bab ketiga, tentang konsep ekonomi Jamaah Tabligh, yang meliputi deskripsi tentang profil jama'ah tabligh, biografi Muhammad Maulana Zakariyya al-Kandahlawi, pemikiran Muhammad Maulana Zakariyya tentang konsep ekonomi Jamaah Tabligh dalam kitab *Fadlilah Tijarah* yang meliputi: kewajiban bekerja, tatacara mencari nafkah dan macam-macam pekerjaan yang dianjurkan.

Bab keempat, menjelaskan tentang pembahasan atau analisis. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang analisa pemikiran Muhammad Maulana Zakariyya tentang konsep ekonomi Jamaah Tabligh dalam kitab *Fadlilah Tijarah* meliputi kewajiban bekerja, tatacara mencari nafkah dan macam-macam pekerjaan yang dianjurkan.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP KERJA DALAM ISLAM

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melalui bekerja manusia akan berusaha memperoleh harta kekayaan. Karena tanpa berusaha manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah ajaran Islam menganjurkan dan memberi motivasi untuk bekerja yang hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan ini timbul karena terdapat ayat yang seolah-olah mencegah orang untuk menjadi kaya (Al-Humazah atau Al-Takatsur). Perbedaan dalam rezeki ada keterangannya dalam surat An-Nahl: 71 yang mengatakan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain tentang rezeki. Ini sebenarnya merupakan konsekuensi belaka dari kebebasan bekerja atau keterbukaan kesempatan atau akses terhadap rezeki Allah, tergantung dari beberapa faktor antara lain usaha setiap orang itu sendiri.³⁵

Sebenarnya kekayaan dengan segala bentuknya, baik material maupun spiritual merupakan keutamaan dan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kemiskinan meskipun demikian, kekayaan bukanlah segala-galanya bukan tujuan akhir dari kehidupan muslim. Kekayaan hanyalah alat untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu, al-Qur'an mencela orang-orang yang hanya menumpuk harta kekayaan tetapi tidak peduli dengan nasib orang lain (Al-Qur'an 104 : 1-9).

Dalam syari'at Islam, kekayaan Islam dipandang amat penting untuk dapat menjalankan ketentuan-ketentuannya, dan paling tidak ada dua rukun Islam yang mensyaratkan kemampuan

³⁵ M. Dawan Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta ; PT. Nara Wacana, 1990), hlm. 50

ekonomi yang cukup, yaitu untuk melaksanakan kewajiban zakat dan haji.³⁶

A. Pengertian Bekerja

Bekerja atau mencari nafkah dalam Islam adalah sebuah kewajiban. Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia, diantaranya kebutuhan fisik. Dan, salah satu cara memenuhi kebutuhan fisik itu ialah dengan bekerja. Bekerja merupakan fitrah, sekaligus sebagai salah satu identitas manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman (teologis) yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar bisa hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Dengan demikian, bekerja tidak saja dapat meninggikan martabat dirinya di hadapan sesama manusia, namun dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, sekaligus juga di hadapanNya. Manusia bekerja, pada hakekatnya telah melakukan fungsi kekhalifahan yang diamanatkan kepada mereka, sehingga dalam mengelola alam sama halnya dengan mensyukuri nikmat dan Allah Rabb al-‘Alamin.³⁷

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan sedemikian banyak orang yang bekerja. Akan tetapi pada dasarnya tidak semua aktivitas (activity) manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan, karena paling tidak dalam makna pekerjaan terkandung dua aspek yang harus dipenuhi secara nalar. Pertama, aktivitas yang dilakukan termotivasi untuk mewujudkan sesuatu (tujuan)

³⁶ Ali-Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*, (Solo ; CV. Aneka, 1997), 54

³⁷ Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta : Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 2.

sehingga tumbuh rasa tanggung jawab (responsibility) yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Sedangkan yang kedua, apa yang dilakukan tersebut harus ada unsure kesengajaan, sesuatu yang direncanakan (diprogram) secara matang. Dengan begitu akan tumbuh semangat yang tinggi yang bisa menghasilkan suatu kepuasan dan produk yang bermanfaat.³⁸

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusikan dirinya.³⁹Selain itu bekerja diartikan sebagai segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).⁴⁰

Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan pekerjaan manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan

³⁸ Toto Asmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 24

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 104

fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Selain itu kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati diluar kerja, misalnya kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga.

Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Dukungan sosial itu dapat berupa penghargaan masyarakat terhadap aktivitas kerja yang ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat berupa kebutuhan-kebutuhan yang melatarbelakangi aktivitas kerja. Seperti kebutuhan untuk aktif, untuk memproduksi, berkreasi, untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, memperoleh prestise serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bekerja merupakan kegiatan pokok dari suatu aktivitas kemanusiaan yang dapat dibagi menjadi sejumlah dimensi, yaitu dimensi fisiologis, dimensi psikologis, dimensi ikatan sosial dan ikatan kelompok, dimensi ekonomi, dimensi kekuasaan, serta dimensi kekuasaan ekonomi.

1. Dimensi Fisiologis

Dimensi Fisiologi adalah dimensi yang memandang bahwa manusia bukanlah mesin. Manusia dalam bekerja tidak dapat disamakan dengan mesin.

2. Dimensi Psikologis,

Dimensi Psikologis merupakan suatu dimensi dimana kerja disamping merupakan beban, juga merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian bekerja juga merupakan upaya pengembangan kepribadian.

3. Dimensi Ikatan Sosial dan Kelompok,

Pekerjaan dapat menjadi pengikat sosial dan kelompok karena pekerjaan akan dapat menjadi cara seseorang untuk memasuki suatu ikatan kelompok tertentu. Dengan pekerjaannya seseorang dapat menyatakan tentang bagaimana status yang dimilikinya.

4. Dimensi Ekonomi,

Dimensi ekonomi mengandung pengertian bahwa pekerjaan merupakan sumber mata pencaharian bagi seseorang. Pekerjaan dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan adanya sumber penghasilan inilah seseorang dapat hidup secara mandiri dan menghidupi keluarganya.

5. Dimensi Kekuasaan,

Dimensi kekuasaan dalam bekerja selalu ada, terutama jika seseorang bekerja dalam suatu organisasi kerja. Bagaimanapun setiap pekerjaan dalam ruang lingkup suatu organisasi kerja selalu ada wewenang pribadi. Dalam organisasi kerja, pekerjaan harus di susun sedemikian rupa, sehingga ada jadwal, jelas pendelegasian wewenangnya. Semua ini menyangkut masalah kekuasaan.

6. Dimensi Kekuasaan Ekonomi

Dimensi kekuasaan ekonomi menerapkan bahwa setiap orang dalam pekerjaan akan memberikan sumbangan berdasarkan pada apa yang sudah mereka lakukan.

Secara hakiki bekerja seorang muslim merupakan ibadah bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan

sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang terbaik. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya Kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya”.⁴¹ Karena kebudayaan kerja Islami bertumpu pada akhlaqul karimah umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah *minallah, fisabilillah, lillah* (dari Allah, dijalan Allah, dan untuk Allah).⁴²

B. Tujuan Bekerja Menurut Islam

Tujuan bekerja dalam Islam, bukanlah sekedar memenuhi naluri yakni hidup untuk kepentingan perut. Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah, berta’abbud, memperhambakan diri, mencari keridlaan Allah swt.⁴³ Semua usaha dan aktivitas seorang mukmin baik yang bercorak duniawi maupun yang bercorak ukhrawi pada hakekatnya tertuju pada suatu titik tumpuan ; falsafah hidup muslim, yakni keridlaan Allah swt.

Motivasi kerja dalam Islam itu adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah. Motivasi kerja dalam Islam bukanlah untuk mengejar hidup hedonis, bukan juga untuk status, apa lagi untuk mengejar kekayaan

⁴¹ Al-Qur’an : Al-Kahfi ,7

⁴² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 2-26

⁴³ Hamzah Ya’qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 13

dengan segala cara. Tapi untuk beribadah. Bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. Sebagaimana firman Allah swt, yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Atinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”⁴⁴

Cara untuk menjaga hidup agar dapat beribadah kepada Allah adalah dengan menjadi berdaya. Untuk sampai ke situ manusia harus bekerja dan tentu saja menjaga kesehatannya. Dengan bekerja mencari rezeki seseorang akan dapat beribadah kepada Tuhannya; sementara perbuatan bekerja itu juga merupakan bentuk ibadah manakala diniati dengan benar, termasuk dimulai dengan membaca Asma Allah. Sehingga kita menemukan hubungan yang saling-berbalasan antara bekerja dan beribadah.

Bekerja mencari nafkah untuk membuat diri seseorang berdaya, merupakan perbuatan wajib karena dari situ memungkinkan kita memenuhi kewajiban yang lain. Sementara itu berbuat sesuatu untuk mencari ridha Allah misalnya membantu orang lain meskipun itu bukan untuk mencari nafkah, adalah perbuatan mulia yang dijanjikan pahala-kemuliaan untuknya.

Ayat berikut menegaskan lagi pokok bahasan di atas.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁴⁴ Al-Qur'an : Adz Dzariyat, 56.

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁴⁵

Juga firman Allah.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”.⁴⁶

Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal di sebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik.

1. Memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga

Bekerja menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga termasuk istri, anak-anak dan orang tua. Islam menghargai semua itu sebagai sedekah, ibadah, dan amal saleh.

2. Memenuhi ibadah dan kepentingan sosial

Bila bekerja dianggap sebagai ibadah yang suci, maka demikian pula harta benda yang dihasilkannya. Alat-alat pemuas kebutuhan dan sumber daya manusia, melalui proses kerja adalah hak orang-orang yang memperolehnya dengan kerja tersebut, dan harta

⁴⁵ Al-Qur'an : Ath-Thalaq , 7

⁴⁶ Al-Qur'an : Al Baqarah : 233.

benda itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Jaminan atas hak milik perorangan, dengan fungsi sosial, melalui institusi zakat, shadaqah, dan infaq, merupakan dorongan yang kuat untuk bekerja. Dasarnya adalah penghargaan Islam terhadap upaya manusia.⁴⁷

C. Falsafah Kerja

Rezeki adalah urusan Allah, manusia hanya wajib berusaha sekuat tenaga dan jangan sampai kita merasa angkuh setelah mendapatkan rezeki yang banyak, karena meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, tanpa campur tangan Allah tidak mungkin rezeki itu akan menghampiri kita.

Manusia selaku pencari kerja hendaknya membawa dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan petunjuknya. Dalam bekerja manusia tidak boleh melepaskan diri dari ukuran agamanya. Dalam mencari kerja ada norma atau nilai yang harus dipakai untuk mendeteksi pekerjaan apa yang baik menurut agama. Di dalam penghasilan yang diterima ada hak-hak orang lain untuk segera ditunaikan kepada mereka. Sebagai pekerja, wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah swt.

Sebagai pekerja yang baik, hendaknya memahami falsafah-falsafah dasar bekerja sebagai berikut :

1. Bekerja adalah ibadah. Di sini, seorang pekerja dituntut untuk memberlakukan semua syarat sah

⁴⁷ Al-Sumanto Alkindhi, Ibid, hlm. 43-47

- ibadah dalam bekerja. Misalnya ikhlas sesuai dengan aturan agama, jujur, amanah, dan lain sebagainya.
2. Berilmu. Artinya menggunkan perhitungan-perhitungan rasional dan perencanaan serta pengorganisasian secara baik dengan sensi-sendi ilmu pengetahuan. Jangan sampai asal kerja dan asal memperoleh penghasilan saja yang menjadi tumpuan bekerja. Bekerjalah dengan hitungan yang matang, sehingga dapat mengubah nasib hari esok yang lebih baik.
 3. Etos Kerja yang tinggi. Bekerja keras adalah satu diantara etos kerja yang sangat Islami. Lawanya adalah malas dan hanya berpangku tangan. Sikap ini dipandang tidak sangat Islami dan dalam semua urusan menimbulkan dampak negative secara massal. Jihad yang artinya bersungguh-sungguh harus menyatu dalam setiap aktivitas bekerja.
 4. Memiliki ketrampilan yang memadai. Dalam mengerjakan satu pekerjaan, kita tidak cukup hanya mengandalkan tenaga, tetapi perlu skill yang memadai. Profesionalisme sangat diperlukan dalam bekerja. Ketrampilan yang cukup dan profesionalisme dibutuhkan untuk memperoleh penghargaan terhadap wujud kesejahteraan yang lebih memadai.
 5. Membangun jaringan kerja melalui upaya membina silaturahmi, komunikasi dan memperluas mitra kerja. Jaringan kerja sangat penting karena di dalamnya terdapat peluang pasar yang sangat potensial untuk memperoleh rezeki. Nabi saw. bersabda : “Barang

siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperluas rezekinya hendaklah ia menyambung silaturrahim.”

6. Sabar dan syukur. Berjuang mencari nafkah bukan saja suatu tantangan, tetapi sering dirasakan sebagai ancaman. Resep yang paling manjur untuk menghadapi ancaman tersebut adalah sabar, yaitu menahan diri untuk tidak terpancing pada hal-hal yang menjerumuskan diri kita. Resep yang kedua adalah syukur, yaitu memanfaatkan segala sesuatu pemberian nikmat Allah sesuai dengan kehendakNya yaitu untuk beribadah. Orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan rezeki dari Tuhan.⁴⁸ Sebaliknya, bila orang itu kufur, maka akan mendapatkan siksa dari Allah swt. Kita tidak boleh lupa bahwa zakat, infaq atau sedekah menjadi bagian teramat penting untuk kita laksanakan karena akan menambah keberkahan pada kehidupan dan harta benda kita.

Orang yang melakukan kerja apa saja, lazimnya cenderung melihat pada imbalan kerja (upah) yang mereka terima, tanpa memikirkan apakah imbalan itu baik dan halal. Pada umumnya orang hanya berorientasi pada sabda Rasulullah Saw: “Berikanlah upah kepada pekerja”, tetapi melupakan kelanjutan yang berbunyi “Sebelum kering keringatnya”, ini berarti bahwa yang dimaksud pekerjaan yang mendapatkan upah itu ialah pekerjaan yang memeras otak atau tenaga. Sedangkan pekerjaan dalam bentuk apapun yang tidak menimbulkan suatu tanggung jawab atau tidak mencurikan keringat, atau tidak perlu harus berusaha

⁴⁸ Thohir Luth, *Antara Perut & Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), 101-103

payah, maka tidak halal anda menerima upah dan imbalan.⁴⁹

Dalam Islam, disyariatkan untuk memperoleh harta yang halal, dan harus simetris antara niat, proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti sekalipun didahului dengan niat yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, niscaya harta yang dihasilkan tidak akan halal. Terlebih lagi jika niat itu tidak baik akan semakin mudah diduga harta yang dihasilkan akan semakin jauh dari nilai harta yang halal. Oleh karena itu penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual seseorang hendaknya bisa menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.⁵⁰ Banyak hadis yang menerangkan pentingnya mencari nafkah dengan cara yang halal ini, sehingga beliau menganalogikan sebagai sesuatu yang fardlu yang hampir sejajar nilainya dengan ibadah yang fardlu sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi saw. yang berbunyi:

طَلَبُ الْحَالِ لِقَرِيضَةٍ بَعْدَ الْقَرِيضَةِ

Artinya :“Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah”. (HR. Thabrani dan Baihaqi)

Arti hukumnya wajib sesudah menunaikan ibadah fardhu yang lain adalah jangan sampai karena merasa sudah bekerja, tidak perlu ibadah-ibadah lainnya. Meski kita bekerja, kita tetap wajib melakukan ibadah fardhu

⁴⁹ Drs. M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan manajemen Islami*, (Solo ; CV. Pustaka Mantiq, 1992), 18-20

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), 61

seperti shalat, puasa, ibadah haji, zakat, jihad, dan dakwah. Jangan sampai kita terlena dengan bekerja tetapi lupa dengan kewajiban lainnya.

Demikian pula banyak hadis yang menerangkan tentang ancaman terhadap orang yang tidak mau bekerja mencari yang halal, sebagaimana sebuah hadis Nabi saw. yang berbunyi :

أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلَّةٍ فَذَخَلَ بِهِ النَّارَ

Artinya :“Orang yang paling rugi di hari kiamat kelak adalah orang yang mencari harta secara tidak halal, sehingga menyebabkan ia masuk neraka”. (HR. Bukhari)⁵¹

Agama Islam bersumber *wahyu Illahi* dan *shunnah rasul* mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik didunia dan sekaligus memperoleh kebaikan di *akhirat*. Memperoleh kebaikan di dunia dan di *akhirat* inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir batin (al-falah). Dengan demikian, kesejahteraan yang hendakdicapai itu adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. “sebagian diantara mereka yang berdoa. “ya tuhan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaika di akhirat, dan periharalah nkami dan siksa api neraka.⁵²

Dalam bekerja Islam juga menekankan adanya keseimbangan antara kerja untuk mendapatkan bekal bagi kehidupan dunia dan ibadah bagi kehidupan akherat.

⁵¹ Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, *Jiwa dan Semangat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1992), 36-38

⁵² Anis SM. Basalamah, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok : Usaha Kami, 1996), 3-4.

Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah yang artinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya :”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁵³

Makna yang terkandung dalam ayat di atas menunjukkan sama pentingnya kehidupan dunia maupun akherat. Keseimbangan kerja yang diajarkan Islam ini yang tidak ditemukan dalam nilai kerja menurut pandangan konvensional, dimana dengan hanya mengeluarkan sesedikit mungkin usaha diharapkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Bahkan dalam Islam tidak terdapat satu ayatpun yang secara jelas mengajarkan untuk mengejar kekayaan melebihi apa yang diperlukan. Meskipun demikian tidak berarti Islam menganjurkan bagi pemeluknya untuk menerima kehidupan yang serba kekurangan. Islam sangat menganjurkan agar pemeluknya tidak menjadi masyarakat miskin. Dengan demikian dalam konsep Islam kehidupan dunia dan akherat tersebut hakekatnya memiliki nilai yang sama, dimana kaum muslimin berusaha mencapai keseimbangan di dua kehidupan serta tidak mengorbankan salah satunya.

⁵³ Lihat *Q.S. Al-Jumu'ah* : 10

Tatacara berbisnis sesuai dengan anjuran yang tercantum di dalam Al-Qur'an adalah :

6. Anjuran tidak lebih mencintai bisnis duniawi dari Allah, Rasul dan berjihad di jalan-Nya (at-Taubah [9]: 24)
7. Tidak melupakan zikir, salat dan berzakat dalam kesibukan berbisnis (an-Nūr [24]: 37)
8. Ber-tadarrus Al-Qur'ān, salat dan menafkahkan sebagian rizki merupakan bentuk bisnis dari Allah dengan balasan Surga-Nya (Fathir [35] : 29).
9. Beriman dan Berjihad di Jalan Nya sebagai bentuk dari bisnis dariNya untuk terselamat dari siksaNya (as-Saf [61] : 10).
10. Tidak meninggalkan ibadah karena bisnis (al-Jumu'ah [62]: 11).

D. Ciri Etos Kerja Muslim

Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah-lakunya yang dilandasi pada keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Ada semacam panggilan dari hatinya untuk terus menerus memperbaiki diri, mencari prestasi bukan prestise, dan tampil sebagai bagian dari umat yang terbaik (Khairu ummah).

Ciri etos kerja muslim:

2. Mereka kecanduan waktu
3. Mereka memiliki moralitas yang bersih (ikhlas)
4. Mereka kecanduan kejujuran
5. Mereka memiliki komitmen (Aqidah, Akad, I'tikad)
6. Istiqamah, kuat pendirian

7. Mereka kecanduan pendirian
8. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan (challenge)
9. Memiliki sikap percaya diri
10. Kreatif
11. Bertanggung jawab
12. Bahagia karena melayani
13. Memiliki harga diri
14. Memiliki jiwa kepemimpinan (leadership)
15. Berorientasi ke masa depan
16. Hidup berhemat dan efisien
17. Memiliki jiwa wiraswasta (entrepreneurship)
18. Memiliki insting bertanding (fastabiqul khairat)
19. Mereka kecanduan bekerja dan harus mencari ilmu
20. Memiliki semangat perantauan
21. Memperhatikan kesehatan dan gizi
22. Tangguh dan pantang menyerah
23. Memperkaya jaringan silaturahmi
24. Memiliki semangat perubahan (spirit of change).⁵⁴

Kerja keras bukan hanya dilakukan pada saat memulai saja, tetapi juga terus dilakukan walaupun kita sudah berhasil. Lakukan perbaikan terus menerus, terhadap pekerjaan yang telah lalu, jangan terlena karena keberhasilan.⁵⁵ Allah sangat mencintai hambanya yang suka bekerja keras sebagaimana hadis Nabi saw. yang berbunyi :

⁵⁴Toto Tasmara, *Membudayakan Etos*, 73-139

⁵⁵ Buchari Aima, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung : CV. Alfabeta, 1994), hlm. 12

“Bahwa Allah sangat mencintai orang-orang mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha mencari mata pencaharian”. (HR. Tabrani dan Bukhari)

“Dari ‘Aisyah (istri Rasulullah), Rasulullah Saw bersabda : “Seseorang bekerja keras ia akan diampuni Allah”. (HR. Tabrani dan Bukhari)

E. Pekerjaan yang Diperbolehkan Islam

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi nilai kerja agar manusia dapat hidup sejahtera. Namun kesejahteraan tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan dan kebebasan individu itu dibatasi oleh kebebasan individu yang lainnya. Setiap perbuatan yang mengganggu kebebasan orang lain sama halnya berbuat ketidakadilan. Islam menghendaki kebebasan yang harmonis yang mampu memacu kesejahteraan bersama. Maka disitulah perlunya aturan yang jelas dan tegas, termasuk dalam bekerja.

Kerja dan usaha adalah sebagian dari tuntunan kehidupan jasmani dan rohani manusia. Melalui kerja dan usaha manusia boleh dan mampu memenuhi tuntutan jasmani dan rohani. Islam menegaskan untuk bekerja dan berusaha. Semua manusia mampu dan boleh melakukan kerja dan usaha semasa mereka hidup di dunia ini. Tiada seorang manusia yang tidak dapat melakukan kerja atau usaha sepanjang hidupnya di dunia ini.⁵⁶

Oleh sebab itu, islam mengajak para pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitasnya ekonomi dalam segala bentuknya, seperti: pertanian (*muzaro'ah*),

⁵⁶ Ibrahim Abu Bakar, *Ciri-Ciri Usahawan Muslim*, (Kualalumpur, 1992). 15.

pertenakan, perburuan, industry (*al-sina'ah*), perdagangan (*tijarah*), dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Jadi, islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermafaatan bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikanya lebih makmur dan sejahtera.⁵⁷

Sebab, manusia mempunyai kebutuhan akan makan, minum, sandang, papan, sebagai kebutuhan jasmani. Begitu pula kebutuhan rohani. Menurut al-Ghazali, manusia hidup di dunia ini mempunyai sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

4. Kebutuhan pokok-primer (dharuri), seperti: kebutuhan, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal,
5. Kebutuhan sekunder (haiji), seperti: keperluan terhadap kendaraan, pesawat, radio, dan sebagainya,
6. Kebutuhan mewah-tersier/lux (Tahsini), seperti manusia memiliki perabot-perabot lux, kendaraan mewah dan lain-lain.⁵⁸

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja. Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk memilih pekerjaan dan karier yang sesuai dengan bakat dan keahlianya. Status sosial dan *previlese* kelas tidak berlaku dalam islam kriteria kerja satu-satunya hanyalah kemampuan dan keahlian. Dengan demikian, islam meletakkan dasar-dasar yang kuat dan kebebasan dalam berusaha. Hanya saja, untuk menghindari gejala-gejala

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qayyim wa Akhlaq fi Iqtishad al-Islami*, (Kairo, 1995), 142

⁵⁸ Shaleh Ahmad As-Syami, *Al-Imam Al-Ghazali*, (Damsiyq : Darul Qalam, 1993), 238

kejahatan, islam meletakkan batasaan-batasan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-qur'an dengan ungkapan bahwa kekayaan adalah ibadah.⁵⁹

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Imam Al Mawardi, salah seorang ulama besar Syafi'i berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakkalnya lebih tinggi. Ulama Syafi'iyah lainnya yaitu Imam Nawawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan, dan bercocok tanam yang lebih baik dengan tiga alasan, yaitu termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakkal seorang petani itu tinggi dan kemanfaatannya untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung.

Menurut penulis *Taudhihul Ahkam*, Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ali Bassam, pekerjaan terbaik adalah disesuaikan pada keadaan setiap orang. Yang terpenting adalah setiap pekerjaan haruslah berisi kebaikan dan tidak ada penipuan serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja.

Banyak sekali lapangan pekerjaan yang tersedia untuk manusia. Semakin maju peradaban manusia semakin bertambahlah jenis profesi atau pekerjaannya. Jenis pekerjaan yang diperbolehkan Islam antara lain:

1. Menjadi buruh, karyawan, pegawai
2. Pertanian, peternakan, dan perikanan
3. Perdagangan
4. Pendidikan dan keguruan

⁵⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 95.

5. Industri dan pakaian jadi
6. Pertambangan darat dan laut
7. Jasa transportasi
8. Pengobatan
9. Konstruksi dan pertukangan

Masih banyak jenis pekerjaan atau profesi lain yang diperbolehkan Islam. Jenis profesi baru akan terus bertambah sesuai perkembangan peradaban manusia yang tiada hentinya. Namun sebagai dasar pemikiran, semua profesi yang halal adalah yang tidak dilarang Islam. Esensi larangan adalah karena pekerjaan itu dapat merugikan orang lain, mengandung ketidakadilan, kezaliman atau dengan sengaja membantu orang melakukan perbuatan yang haram.

F. Pekerjaan yang Dilarang Islam

Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dirugikan. Dalam usaha tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau orang banyak atau melanggar Undang-Undang umum yang berlaku di dalam suatu negara, dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Demikian pada usaha-usaha maksiat atau yang membatu terjadinya maksiat, penipuan, dan pemaksaan. Beberapa jenis pekerjaan yang dilarang Islam antara lain:

1. Meminta-minta
2. Perjudian
3. Pelacuran

4. Mencuri dan merampok
5. Mencari pekerjaan dengan suap
6. Bekerja pada perusahaan terlarang
7. Riba
8. Mengurangi timbangan dengan curang
9. Produksi dan jual beli barang haram
10. Memonopoli dan penimbunan⁶⁰

G. Tawakkal dan Implementasinya dalam Aktivitas Bisnis

Sebelum mengkaji masalah tawakkal ini, perlu disinggung terlebih dahulu tentang qana'ah yang berarti menerima cukup (apa adanya). Atau, untuk jelasnya menurut Hamka, qana'ah itu mengandung lima hal, yakni menerima dengan rela akan apa yang ada, memohonkan pada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha, menerima dengan kesabaran akan ketentuan Tuhan, dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia.⁶¹

Dikatakan pula bahwa yang dinamai qana'ah adalah kekayaan yang sebenarnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. “ Bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, namun kekayaan ialah kekayaan jiwa.”⁶² Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw bersabda pula bahwa “ qana'ah itu adalah harta yang tidak akan hilang dan simpanan yang tidak akan pernah lenyap.” (HR . Tabrani dari Jabir).⁶³

Selanjutnya berdasarkan kelima elemen di atas bahwasanya tawakkal merupakan salah satu elemen dalam

⁶⁰ *Ibid*, 80-110

⁶¹ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1990), 228

⁶² Tanpa rawi, dalam *Ibid*.

⁶³ Dikutip dalam *Ibid*

qana'ah. Dalam hal ini tawakkal dipahami sebagai menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan semesta alam.⁶⁴ Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Yang Maha Kuasa di mana seluruh manusia dan semesta alam ini dalam genggaman kekuasaan-Nya. Namun demikian perlu disadari bahwa tawakkal itu baru dilakukan apabila sebelumnya didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Jika tidak, maka tidak dibenarkan seseorang berserah diri kepada Tuhan. Tanpa ada prakondisi dalam bentuk upaya yang maksimal berarti seseorang terjembab ke dalam jurang fatalistic yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Maksud ada upaya ikhtiar secara maksimal berarti telah terjadi akumulasi kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang secara *all out* dijadikan sebagai senjata dan modal guna meraih hasil yang maksimal dari setiap apa yang digelutinya. Katakan saja jika seorang pelaku bisnis dalam menekuni profesinya di era globalisasi ini yang sarat dengan suasana persaingan yang sedemikian ketat, tentu saja setiap pelaku pasti akan menyiapkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi para pesaingnya. Sehingga dengan demikian masing-masing mereka berharap akan keluar sebagai pemenang. Terlebih lagi dengan adanya persaingan perdagangan bebas antar negara seperti ini, para pelaku bisnis tidak saja berhadapan dengan pesaing dalam negaranya sendiri, namun justru yang paling berat

⁶⁴ Ibid, 242

adalah menghadapi dari negara luar yang seringkali lebih maju.⁶⁵

Pertanyaan mendasar adalah, apakah dari sekian banyak para pelaku bisnis itu semuanya bisa keluar sebagai pemenang (*winner*)? Tentu saja mustahil (*impossible*), karena secara logika dan sunnatullah dalam setiap persaingan pasti ada yang kalah (*losser*). Dalam dunia bisnis, kalah dalam persaingan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Dan sebagai konsekuensinya, bisa jadi bisnis itu akan semakin merosot, atau bahkan bangkrut samasekali. Justru karena itu, di sisnilah arti penting sikap tawakkal kepada Tuhan bagi para pelaku bisnis, karena bagaimanapun dunia bisnis penuh dengan resiko dan butuh keberanian dari setiap pelakunya. Tanpa adanya keberanian, tidaklah mungkin usaha bisnis yang dicita-citakan akan terwujud.

Selanjutnya, prakondisi apa yang seyogyanya perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis untuk menandai adanya ikhtiar yang maksimal dari seorang pelaku bisnis? Adanya pelaku bisnis selaku manusia yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan, selanjutnya dengan akal itu mereka bisa mendapatkan ilmu. Kiranya ilmu inilah sejatinya yang perlu menjadi kekuatan yang utama sebelum bisnis itu dilakukan. Untuk mudahnya, seorang pelaku bisnis mempertimbangkan terlebih dahulu apa kekuatan yang dimiliki dirinya. Selain itu dibalik kekuatan itu, apa kiranya kelemahan yang ada selama ini yang sudah barang tentu hal ini perlu diakui secara objektif (jujur).

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Tcologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 167-170

Selanjutnya setelah mempertimbangkan kedua aspek itu peluang bisnis apa saja yang bisa dimasuki agar bisa menang dalam persaingan dan sukses sesuai dengan yang didambakan. Hanya saja sisi lain yang perlu juga dibaca secara kritis adalah tantangan apa yang akan dihadapi jika sekiranya bisnis yang dipertimbangkan itu benar-benar dilaksanakan. Tantangan ini yang dimaksudkan adalah yang lebih bersifat eksternal, antara lain masalah pemasaran, pangsa pasar yang dibidik, karena selama ini telah ada produk lain yang dipasarkan, tantangan produsen lain yang telah lebih dahulu berkembang. Tantangan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, tantangan lingkungan alam dan lain sebagainya. Ini semua tentu saja harus dipertimbangkan secara matang sebelum keputusan diambil oleh setiap pelaku yang akan terjun ke dalam sebuah bisnis. Inilah kiranya yang dimaksud analisis SWOT yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Jika semuanya ini telah dipertimbangkan secara matang, maka bisnis perlu perlu dikendalikan secara profesional dengan berbasis ilmu pengetahuan yang memadai. Setelah itu, berkaitan dengan masalah hasil, kiranya hanya Tuhanlah yang akan menentukan. Sebab itu disinilah saat yang tepat bagi para pelaku bisnis untuk bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Memberi (*al-Wahhab*).

Bagi pelaku bisnis yang benar-benar berserah diri atau pasrah kepada Tuhan, niscaya akan terus merasa puas (*iqna'*) atas hasil yang diraih, apakah hasil itu besar atau cukup, atau bahkan sedikit sekalipun. Ia niscaya akan merasa dan sadar, bahwasannya anugerah Allah yang diberikan kepada dirinya merupakan jerih payahnya secara

maksimal. Inilah sebenarnya kekayaan yang sebenarnya yang diharapkan akan selalu mendorong pelakunya senantiasa bersyukur kepada Dzat pemberi nikmat, yaitu Allah swt.

Tidak demikian jika sekiranya pelaku bisnis yang berangkat dari paradigma yang senantiasa menuhankan harta, niscaya ia tidak akan pernah puas. Dan sebagai konsekuensinya, ia tidak akan pernah berterimakasih kepada Tuhan selaku Dzat yang mengatur rezeki manusia dalam kehidupan ini. Akibat lebih jauh dari sikap ketidakpuasan itu, bukanlah tidak mungkin, hanya demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya akan melakukan praktik bisnis yang berpotensi menabrak nilai etika dan hukum, yang sejatinya dijunjung tinggi oleh siapapun saja. Bahkan, tidak mustahil, jika upaya bisnis yang telah ditekuni itu gagal, ia akan putus asa, mengalami stress (depresi) yang bisa menjurus pada pelaku bunuh diri. Fakta tentang ini secara jujur banyak ditemui dalam kehidupan di sekeliling kita.

Tidak sedikit hikmah yang dapat dipetik oleh seseorang yang tawakkal kepada Tuhan yang justru bisa menjadi pemantik ketegaran mempertahankan semangat hidup dan tetap apresiatif terhadap nilai-nilai kebajikan bagi pelaku bisnis. Al-Qur'an mengajarkan, hanya Allahlah tempat berlindung dan berserah diri bagi manusia, sebagaimana firman-Nya:

قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون

Artinya : “ *Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk*

kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal.”⁶⁶

وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمون وعلى الله فليتوكل المؤمنون

Artinya : “ Mengapa kami tidak bertawakkal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu, berserah diri.”

Tidak hanya itu, apabila seorang hamba Allah telah berserahkan diri kepada Allah, niscaya Allah berjanji akan menjadi pemelihara dan pelindung:

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا

Artinya : “ Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.”⁶⁷

Niscaya merupakan suatu hal yang sangat logis secara teologis, jika seorang pelaku bisnis yang beriman telah bertawakkal dan berserah diri kepada Allah, maka Allah berjanji akan menjadi pemelihara dan pelindung tanpa harus menghiraukan gangguan apa pu saja. Sebagai konsekuensinya dari sikap tawakkal seperti itu, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya.

Sebab itu jika sekiranya para pelaku bisnis mampu bersikap seperti ini tentu saja mereka tidak akan mudah gelisah, karena merasa dibentengi oleh Dzat Yang Maha Melindungi, Maha Pemelihara, Maha Pemberi dan Maha Mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bukankah yang

⁶⁶ QS, at-Taubah, 9;51

⁶⁷ QS. Al-Ahzab, 33;48

mengatur kehidupan dan yang memberi rezeki itu hanyalah Allah swt, Dzat satu-satunya. Di sinilah arti penting kedekatan manusia kepada Allah sebagai suatu kesadaran teologis yang tidak boleh lepas dari kesadaran setiap manusia yang beriman.

BAB III

KONSEP MENCARI NAFKAH MENURUT MAULANA ZAKARIYYA AL- KAND AHLAWI

A. Biografi Maulana Zakariyya Al-Kandahlawy

Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi dilahirkan pada 10 Ramadhan 1315H, bertepatan dengan 12 Februari 1898, di sebuah desa bernama Kandlah di wilayah Uttar Pradesh, India. Ayah beliau seorang ulama besar bernama Syaikh Muhammad Yahya al-Kandhalawi. Dari jalur kedua orang tuanya adalah keturunan para tokoh ulama dan dari sebuah keluarga yang mempunyai sejarah panjang dalam pengabdian pada agama. Silsilah keluarga beliau bersambung sampai kepada sahabat besar Nabi, Abu Bakar As-Siddiq r.a..

Semasa kecil Zakariyya mulai belajar membaca kepada Hakim Abdur Rahman, kemudian menghafal Al-Quran di bawah bimbingan langsung sang ayah, Maulana Muhammad Yahya, seorang ulama besar yang cukup terpuja di India. Beliau telah hafal 30 juz sebelum usia baligh. Ayahnya memiliki metode pendidikan tahfidz al-Qur'an dengan menyuruhnya mengulang-ulang satu ayat sebanyak 100 kali, kemudian disimakkan kepada beliau. Setiap harinya, Zakariyya kecil sudah diharuskan mengkhatamkan al-Qur'an sekali sehari, yaitu sebelum zhuhur ia harus membaca al-Qur'an 30 juz di luar kepala, baru dia akan diperbolehkan makan siang.⁶⁸ Setelah itu belajar bahasa Parsi dan bahasa Arab kepada

⁶⁸ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 1*, (Bandung : Pustaka Nabawi, 2010) 152

Maulana Muhammad Ilyas, pendiri gerakan Tabligh. Pada usia 12 tahun, Maulana Zakariyya dibawa oleh sang ayah ke Madrasah Mazahirul Ulum. Di bawah bimbingan sang ayah, beliau mempelajari bahasa Arab tingkat lanjut, teks-teks klasik, nahwu, saraf dan ilmu mantiq.

Ketika menginjak usia 17 tahun, minat utamanya mulai terfokus pada bidang kajian ilmu hadis. Beliau mempelajari 5 dari 6 kutubussittah. Bahkan beliau sempat belajar untuk kedua kalinya kitab Sahih Bukhari dan Sunan at-Tirmizi kepada Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Selama mempelajari kitab-kitab tersebut, Maulana Zakariyya selalu menjaga wudhuk.

Maulana Zakariyya memulai karier mengajarnya pada tahun 1335H, ketika beliau ditunjuk untuk mengajar di mata pelajaran nahwu, saraf dan sastera. Pada tahun 1341H, kemudian ditunjuk untuk mengajar tiga bahagian dari kitab Sahih Bukhari dan pada tahun 1344H ditambah lagi mengajar kitab Mishkat al-Masabih.

Pada tahun 1345H, beliau berkesempatan mengunjungi tanah suci. Di Madinah beliau tinggal selama 1 tahun dan selama itu mengajar Sunan Abi Daud di Madrasah Ulum Shar'iyah. Di Kota Nabi ini, Maulana mulai menulis *Awjaz al-Masalik ila Muwatta'* Imam Malik, syarah kitab *Al-Muwatta'*nya Imam Malik, ketika itu beliau berumur 29 tahun.

Ketika kembali ke India, beliau mulai lagi mengajar kitab Sunan Abi Daud, Sunan al-Nasai, Al-Muwatta Imam Muhammad dan separuh bagian dari Sahih Bukhari, separuhnya lagi diajarkan oleh direktur madrasah. Setelah sang direktur wafat, tugas mengajar Sahih Bukhari ini diberikan seluruhnya kepada Maulana Zakariyya.

Selama hidup beliau, beliau telah mengajar separuh bahagian pertama dari Sahih Bukhari selama 25 kali, mengajar seluruh kitab tersebut selama 16 kali dan mengajar kitab Sunan Abi Daud sebanyak 30 kali. Karier beliau mengajar bertahan sampai tahun 1388H, ketika beliau menderita sakit mata yang tidak memungkinkan lagi untuk terus mengajar.

Kecintaan Maulana Zakariyya pada agama, terutama pada kajian ilmu hadis, sangat total. Total waktu yang dihabiskan beliau untuk belajar dan mengajar hadis adalah selama kurang lebih 60 tahun.

Dalam kurun waktu tersebut beliau juga telah menulis lebih dari 80 kitab yang sangat tinggi nilainya dan diakui oleh para ulama di seluruh dunia. Sebagian ada yang sudah diterbitkan dan ada yang masih berupa catatan. Jika dihitung dengan naskah-naskah beliau yang tercecer dan belum sempat dilanjutkan, diperkirakan dapat mencapai lebih dari 100 buah kitab. Beberapa kitab yang beliau tulis dalam bidang kajian hadis antara lain ; *Awjaz al-Masalik ila Muwatta'* Imam Malik (syarah dari kitab Muwatta Imam Malik, terdiri dari 6 jilid), *Lami' al-Darari 'ala Jami' al-Bukhari* (syarah dari kitab Sahih Bukhari), *Syarah Muslim* (syarah Sahih Imam Muslim), *Juz' Hajjat al-Wida' wa 'Umrat al-Nabi* (Berisi tentang haji dan umrah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., juga memuat tentang masalah hukum haji, lokasi, dan tempat-tempat yang pernah dilalui atau disinggahi oleh Rasuullah s.a.w.), *Khasa'il Nabawi Sharh Shama'il al-Tirmidhi* (syarah dan komentar terhadap kitab al-Shama'il al-Muhammadiyya-nya Imam Tirmidzi yang berisi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan peri kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.) dan beberapa kitab lainnya. Sedangkan karya beliau yang paling terkenal

al-Kandahlawi. Karya-karya tersebut terlahir juga atas perintah dan keinginan paman syekh Zakariyya, yaitu Maulana Muhammad Ilyas rah, sebagai pendiri jamaah tabligh. Diantara karyanya yang dijadikan pedoman pokok jamaah tabligh dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah *Fadlilah Amal, Fadlilah Haji dan Fadlilah Sedekah*. Selain itu, ada satu buah karya yang khusus berbicara tentang konsep ekonomi khususnya berkaitan dengan pentingnya mencari nafkah dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu *Fadlilah Tijarah*. Kitab ini ditulis oleh Syekh Maulana Zakariyya juga atas perintah dan keinginan Maulana Muhammad Ilyas. Kitab ini terdiri atas beberapa bab, beberapa kisah dan sebuah bab penutup. Setelah buku ini selesai disusun, naskahnya diserahkan kepada Syekh Maulana Ilyas untuk dibaca dan dikoreksi. Namun karena beliau sedang sakit keras, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya naskah tersebut diserahkan kepada sahabat-sahabat Maulana Muhaamd Ilyas untuk dikoreksi. Diantara pemikiran Syekh Zakariyya yang dituangkan dalam kitab *Fadlilah Tijarah* adalah :

1. Kewajiban Mencari Nafkah

Menurut Zakariyya, mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setiap orang Islam yang sifatnya sekunder dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya. Dengan demikian, kewajiban mencari

nafkah ini kedudukannya tidak sama dengan kewajiban lainnya sebagaimana dengan rukun Islam.⁷⁰

Kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kehidupan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Namun demikian mencari nafkah tidak diwajibkan kepada orang yang telah memiliki kekayaan yang cukup, misalnya pemilik tanah atau orang yang telah memiliki sumber penghasilan lainnya. Alasannya karena Allah telah menciptakan kekayaan ini untuk satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan, sehingga seseorang dapat leluasa menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt.. tanpa minum dan makan yang cukup seseorang tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Oleh karena itu, mencari nafkah atau kekayaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa apabila seseorang telah memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kehidupannya, maka dia sama sekali tidak dianjurkan untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi, atau berusaha menambah kekayaannya semata-mata karena ketamakannya. Bagi orang-orang yang memiliki penghasilan yang cukup, tidak diwajibkan untuk menambah kekayaannya.

⁷⁰ Sebagaimana sabda Rasul saw. yang berbunyi : “Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu.” (HR. at-Tabarani dan al-Baihaqi)

⁷¹ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, *Fadhilah Tijarah*, (Bandung : Pustaka Ramdhan, tt), 4

Ketamakan merupakan penyebab seseorang menjadi lalai dan terjerumus dalam perbuatan dosa.

Kewajiban mencari nafkah tersebut telah banyak dikemukakan oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw., sebagaimana dalam kitab *Ihya Uluumiddin*, Imam Ghazali rah.a. membicarakan masalah ini dengan panjang lebar dalam bab "Adab Mencari Nafkah dan Penghidupan".⁷² Ayat-ayat al-Qur'an tersebut sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. النَّبَأُ: ١١

*"Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan."*⁷³

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. الاعراف: ١٠

*"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur."*⁷⁴

وَاحْزَنُوا بَصْرَتِي فِي الْأَرْضِ بَئِتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. المزمل:

"...dan sebagian orang lainnya melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari sebagian kerunia Allah."

⁷⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. الجمعة: ١٠

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan

⁷² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Cairo: tp, 1987), 63-65

⁷³ QS. An-Naba' ayat 11

⁷⁴ QS. Al-A'raf ayat 10

⁷⁵ QS. Al-Muzammil ayat 20

ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”⁷⁶

Sedangkan hadits-hadits Rasulullah saw.sebagai berikut :

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. رواه الطبراني عن انس ابن مالك رضى الله عنه.

“Mencari penghidupan yang halal itu wajib bagi setiap Muslim.” (HR. Thabrani dari Anas bin Malik r.a.)

Rasulullah saw.bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضى الله عنه.

“Mencari penghidupan yang halal adalah wajib setelah mengerjakan amalan-amalan wajib lainnya.” (HR. Thabrani dan Baihaqi dari Abdullah bin Mas’ud r.a.)

Rasulullah saw.berabda:

إِنَّمَا رَجُلٍ اِكْتَسَبَ مَالاً مِنْ حَلَالٍ فَاطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِهِ رِكَاءٌ. رواه ابن حبان عن ابى مسعود الخدرى رضى الله عنه.

“Siapa saja lelaki yang mencari nafkah dari yang halal, lalu ia pergunakan untuk makan atau makan atau membeli bagi dirinya sendiri atau ia memberikannya kepada orang lain dari makhluk Allah, maka baginya semua itu dianggap amalan sedekah.” (HR. Ibnu Hibban dari Abu Sa’id al-Khudri r.a.)

Rasulullah saw.bersabda:

مَنْ أَمْسَى كَالأَمْسَى مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ أَمْسَى مَعْفُورًا لَهُ. رواه الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما.

⁷⁶ QS. Al-Jumu’ah ayat 10)

“Barangsiapa pada petang hari merasa lelah karena telah bekerja (mencari nafkah), maka ia berada dipetang itu dalam keadaan semua dosa-dosanya diampuni.” (HR. Thabrani dari Abbas r.a.)

Menurut Syekh Zakariyya, ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah sebagaimana ketentuan di bawah ini :

a. Nafkah yang dicari haruslah nafkah Yang Halal

Nafkah yang dicari seseorang haruslah nafkah yang halal. Apabila jalan untuk memperoleh penghasilan yang halal telah diperoleh, maka seorang muslim jangan sekali-kali berpindah kepada pencarian penghasilan haram. Nafkah yang haram sama sekali tidak mengandung berkah. Barang siapa mencari penghasilan yang haram, maka dia selalu dilaknat dan dihinakan, baik dalam kehidupan rohaniah dan duniannya. Ada sebagian orang jahil yang mengatakan bahwa pada saat ini, sulit untuk mencari penghasilan yang halal kemudian orang ini berputus asa dalam mencari penghasilan yang halal. Pernyataan orang ini sama sekali tidak benar dan hal itu merupakan tipu daya syetan. Hendaknya selalu diingat bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk mengikuti syariat agama, maka Allah Swt.. akan memberikan karunia dari sumber yang tidak terduga. Apabila seseorang berniat memperoleh makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram, maka Allah Swt. pasti menyediakan nafkah yang halal baginya

hal ini dapat seseorang saksikan dalam pengalaman sehari-hari. Disamping itu, dalam al Qur'an dan al Hadits telah banyak disebutkan tentang jaminan Allah ini.⁷⁷

Banyak orang yang tidak memperdulikan harta kekayaannya. Sering kali mereka mencari nafkah dengan jalan yang batil. Bahkan sebagian orang merampas hak orang lain. Padahal seseorang tidak perlu cemas akan ditimpa kekurangan, karena Allah Swt. maha kaya dan tidak akan berkurang kekayaannya. Apabila rezeki seseorang telah tertulis, maka orang itu akan mendapatkannya tanpa sedikitpun berkurang.

Rasulullah saw.bersabda:

وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ طَهْرِهِ إِلَّا كَانَتْ زَادَهُ إِلَى النَّارِ.... رواه احمد وغيره عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ.

"Sama sekali tidak akan pernah diterima (oleh Allah swt.) seseorang yang memberikan sedekah dari sumber yang diperoleh secara haram, dan sama sekali tidak akan memperoleh berkah seseorang yang menggunakan hartanya yang diperoleh secara haram, dan tidak pernah seseorang yang mewariskan hartanya yang haram itu kepada keluarganya, kecuali akan mengantarkannya kedalam neraka."(HR. Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud)

⁷⁷ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, *Fadhilah Tijarah*, 5.

Artinya, apabila seseorang mendapatkan harta dari sumber yang haram, kemudian menyedekahkannya, maka sedekahnya itu akan diterima dan tidak akan memperoleh pahala. Para ulama mengatakan bahwa mengharamkan pahala dari hartanya yang haram adalah kekufuran. Para ulama juga mengatakan bahwa seandainya seseorang miskin mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya berasal dari sumber yang haram dan ia mendoakan pemberiannya, maka ia juga dianggap telah melakukan perbuatan yang sama. Apabila harta semacam itu digunakan untuk hal yang lain, maka tidak akan membawa keberkahan.

Apabila harta haram itu ditinggalkan sebagai warisan, maka harta itu akan menyebabkan seseorang memasuki neraka. Di dunia ini para ahli waris akan menikmati harta warisan itu, sementara disana orang yang mewariskannya akan dibakar ke dalam neraka. Dengan demikian, harta yang haram hanyalah menyebabkan kebinasaan, dan tidak akan mendapatkan manfaat sedikitnya.

Allah swt.tidak akan pernah menghapuskan dengan kebatilan. Oleh karena menyedekahkan harta yang haram tidak diperbolehkan dan merupakan dosa, maka dosa-dosa lain pun tidak akan diampuni dengan perbuatan tersebut. Kemaksiatan hanya dapat dihapuskan dengan kesalehan. Oleh karena itu sedekah dari harta

yang halal sajalah yang dapat menyebabkan dosa-dosanya diampuni, apabila sedekah itu dilakukan sesuai dengan syariat.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَسْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَالًا بَأْسَ بِهِ حَدْرًا لِمَا بِهِ
بَأْسٌ. رواه الترمذى عن عطية بن عروة الساعدى رضى الله عنه.

“Tidak seorang pun yang akan mencapai derajat orang-orang yang takwa, sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa(dibolehkan), karena khawatir terdapat apa-apa (kemungkinan mengandung yang haram) di dalamnya.”(HR. Tirmidzi dari ‘Athiyah bin Urwah as Sa’idi).

Maksudnya, ada hal-hal tertentu yang sepenuhnya halal, dan ada hal-hal lain yang diperbolehkan. Namun demikian, karena di dalam melakukan sesuatu yang diperbolehkan itu terdapat kemungkinan seseorang akan terjerumus kedalam dosa, maka dengan alasan ini ia menjauhi sesuatu yang diperbolehkan (halal) semacam ini, meskipun ia tahu bahwa menggunakan barang yang halal itu diperbolehkan dan bukan merupakan dosa. Karena sesuatu yang menyebabkan terjadinya kemaksiyatan adalah kemaksiyatan juga.

Sebagai contoh, memakan makanan yang enak dan lezat dan mengenakan pakaian yang mewah bukanlah perbuatan dosa. Tetapi berlebihan dalam menikmati kesenangan dapat

menjerumuskan seseorang kedalam dosa. Dengan demikian, orang yang benar-benar bertakwa dan berusaha keras mencapai ketakwaan yang sempurna, maka ia sangat berhati-hati terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan.

Contoh lain: memakan makanan yang meragukan adalah makruh. Seandainya seseorang memakan makanan tersebut, terdapat kemungkinan ia tidak dapat mengendalikan dirinya terhadap kemungkinan memakan makanan yang haram. Dengan demikian, makanan yang meragukan hendaknya dihindari.

Aisyah rah.a meriwayatkan bahwa Abu Bakar Ra. Memiliki seorang hamba sahaya yang biasa memberikan khiraj (sejumlah uang yang dibayarkan seorang hamba kepada tuannya dari sebagian penghasilannya). Abu Bakar biasa makan dari penghasilan hamba sahaya itu. Suatu hari, hamba sahaya itu membawa makanan yang kemudisan dimakan oleh Abu Bakar Ra, kemudian hamba sahaya itu bertanya, “tahukah engkau, apa yang telah engkau makan?” Abu Bakar bertanya, “apakah yang telah aku makan?” hamba sahaya itu berkata, ketika zaman jahiliyah dulu, saya meramal seseorang tentang peruntungannya (sedangkan seorang muslim dilarang mempercayai tukang ramal), padahal saya tidak mengetahui ilmu ramal itu dengan baik, dengan demikian saya telah menipunya. Setelah sekian lama, saya bertemu lagi dengannya, dan ia memberi balasan terhadap

apa yang telah saya lakukan itu dengan makan yang baru saja tuan makan ini.” Setelah mendengar penjelasan itu, Abu Bakar memasukkan tangannya ke kerongkongannya agar dapat memuntahkan kembali makanan yang terlanjur dimakannya itu. Abu Bakar Ra berusaha agar perutnya tidak kemasukan makanan yang haram sedikitpun. Inilah contoh ketakwaan Abu Bakar Shiddiq Ra, sekalipun ia tidak berdosa apabila tidak memuntahkan makanan yang telah masuk kedalam perutnya. Rasullallah Saw bersabda:

من استرى ثوبا بعشرة دراهم و فيه درهم من حرام لم يقبل الله عز و جل له
صلاة ما دام عليه روه احمد ابن عمر رضي الله عنهما

Artinya:” *barang siapa memberi sepotong pakaian seharga sepuluh dirham, sedang di dalam sepuluh dirham itu terdapat satu dirham yang berasal dari sumber yang haram, maka allah tidak akan menerima sholatnya selam pakaian itu melekat pada badannya*

(HR. Ahmad dari Ibnu Umar).

Sekalipun amalan fardhu itu telah dikerjakan, tetapi ia tidak akan menerima pahala shalatnya secara utuh. Hal yang sama juga berlaku pada amal-amal shalih lainnya. Seseorang hendaknya benar-benar merasa takut kepada Allah. Betapa tidak sempurnanya shalat yang seseorang kerjakan. Jawaban apakah yang akan seseorang berikan pada hari kiamat? Bagaimana

apabila seseorang nanti menanggung adzab yang pedih?

Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرَ تَكُفُّهُ بِهِ وَلَا عَمَلٍ يُقَرَّبُ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ الْقَيِّ فِي رُوعِي أَنْ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، فَا تَقْوَالِ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنْ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ لَا يُنَا لِقَضَاهُ بِمَعْصِيَتِهِ. رواه الحاكم عن أبي مصعود رضي الله عنه.

“Tiada suatu amalanpun yang dapat mendekatkanmu kepada surga kecuali sesungguhnya aku telah memerintahkannya kepada kalian, dan tiada suatu amalanpun yang akan mendekatkanmu pada neraka kecuali sesungguhnya aku telah melarangmu dari perkara tersebut. Maka janganlah seseorang diantara kalian - disebabkan tertunda rezekinya – lalu ia mencarinya dengan jalan batil karena sesungguhnya Malaikat Jibril as telah mewahyukan kepadaku bahwa tidak ada jiwapun yang mati sebelum menerima rezeki yang menjadi bagiannya yang utuh, sekalipun penerimaan rezeki itu tertunda. Oleh karena itu takutlah kepada Allah dan sederhanakanlah (berlaku baiklah) dalam mencari rezeki. Jika seseorang diantara kalian tertunda rezekinya, maka janganlah ia mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya rezeki dari

Allah tidak akan diperoleh melalui tindakan maksiat.”(Hr. Hakim dari Ibnu Mas’ud)

Dalam hadis ini Rosulullah saw. melarang seseorang dari perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang untuk memasuki neraka dan menjauhkan dari surga.

b. Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta.

Nafkah yang paling baik adalah diperoleh dari pekerjaannya sendiri, seperti melalui perniagaan. Janganlah seseorang menjadi beban orang lain, misalnya dengan meminta-minta, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa yang diatur oleh syariat. Karena itulah itu ditekankan agar seseorang tidak memandang rendah atau memilih-milih suatu pekerjaan yang halal, atau sehingga dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan seseorang, juga seseorang dapat bersedekah.⁷⁸

Rosulullah bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. رواه البخاري وغيره عن المقدام بن
معد يكرب رضي الله عنهما

“tiada seseorangpun yang memakan makanan yang lebih baik daripada yang memperolehnya

⁷⁸ Zakariyya, *Fadlilah Tijarah*, 5-7

melalui hasil usaha kedua tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s makan dari hasil kerja kedua tangannya. (hadits riwayat Bukhari dan yang lainnya dari miqdam bin ma'dikariba)

- c. Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.**

Ada hal lain yang seringkali seseorang salah memahami, yakni pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang memperoleh kekayaan dari sumber yang halal tetapi bukan hasil kerja sendiri, misalnya harta warisan, maka mendapatkan harta seperti itu adalah kurang terhormat. Kemudian mereka memilih kerja keras untuk memperoleh rezeki yang halal dan menganggap hal ini lebih baik daripada menggunakan harta warisan tersebut. Bukankah akan lebih baik jika mereka menggunakan waktunya untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah? Ini adalah pendapatan yang halal. Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Apabila Allah telah memudahkan seseorang dan melepaskannya dari kemiskinan, tetapi orang itu tidak beribadah kepada Allah dan terus sibuk menumpuk-numpuk

harta, berarti orang itu telah mengingkari nikmat Allah.⁷⁹

Hendaknya selalu di ingat, bahwa sepanjang pekerjaan itu tidak hina dan tidak memalukan, maka semua rezeki yang halal harus dianggap sebagai rezeki yang bersih dan baik, tidak menjadi masalah darimana datangnya rezeki itu. Sesungguhnya rezeki seperti itu datang dari Allah dan patut disyukuri. Tetapi hendaknya berhati-hati menggunakan harta kekayaan, jangan sampai digunakannya secara mubadzir/ boros, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

d. Dilarang menganggap remeh hamba-hamba Allah yang mukhlis yang senantiasa berdoa dan beribadat kepada Allah, dan menghina mereka dengan mengatakan bahwa mereka malas untuk mencari rezeki.

Orang-orang jahil dilarang menganggap remeh hamba-hamba Allah yang mukhlis dan mengejek mereka yang senantiasa berdoa dan beribadat kepada Allah, sedangkan mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah saja. Juga dilarang mencemooh orang saleh tersebut, dan menghina mereka dengan mengatakan bahwa mereka malas untuk mencari rezeki. Juga salah, apabila menuduh mereka dengan kasar bahwa mereka hanya duduk-duduk saja menunggu datangnya rezeki dengan bertawakal kepada Allah

⁷⁹ *Ibid.*

dan menunggu pemberian orang lain. Tuduhan ini benar-benar jahil dan sama artinya dengan artinya menghina rasulullah saw. Hendaknya seseorang berhati-hati dalam hal ini. Mungkin saja disebabkan menghina orang-orang yang saleh itu, kemurkaan Allah akan diturunkan berupa kutukan dan bencana. Setiap perbuatan yang melukai hati para waliyullah. Ini lebih baik bagi mereka.

Menurut Zakariyya, hanya bertawakkal kepada Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal. Bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya. Di dalam derajat-derajat kewalian, derajat ketawakkalannya sesungguhnya adalah derajat yang sangat tinggi. Rasulullah SAW. Sendiri adalah orang yang paling tawakkal kepada Allah. Dan sesungguhnya derajat tawakkal ini lebih mulia dibandingkan mencari rizki dengan bekerja keras. Barang siapa yang dikarunia Allah pengetahuan dan pemahaman yang benar, sudah tentu melihat rahmat ini.

Disampingkan keutamaan tawakkal yang telah dibicarakan, masih terdapat keutamaan-keutamaan tawakkal lainnya dari segi agama. Para *waliyullah* yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam mendidik umat dan mengusahakan kebaikan rohani umat. Merekalah para pelayan masyarakat. Maka, alangkah baiknya

apabila masyarakat membalas pelayan para waliyullah itu dengan menyediakan kebutuhan dasar makan dan minum mereka. Inilah hak yang seharusnya ditunaikan kepada mereka. Oleh karena itu, apabila mereka mendapat haknya, mengapa harus dikecam? apakah seseorang harus mengeluh, apabila ada orang yang menuntut haknya, baik secara suka rela maupun terpaksa? Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah tidak pernah menuntut haknya secara tidak sopan sesungguhnya mereka hanya mau menerima haknya dengan cara yang terhormat, itu pun setelah dibujuk agar mau menerimanya.

Mengejek dan meremehkan waliyullah baik dengan perbuatan ataupun perkataan adalah dosa besar. Apabila seseorang melakukan perbuatan itu, sebenarnya nama baik mereka tidak akan tercemar. Bahkan mereka diuntungkan, karena pada hari Kiamat, pahala yang dimiliki si pengejek akan diberikan kepada waliyullah itu. Dengan demikian, yang rugi sebenarnya adalah orang yang mengejek itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ketentuan syariat tidak membenarkan seseorang untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak. Untuk mencapai ketawakalan yang mutlak itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah. Syarat-syarat tersebut sangat berat dan hanya sedikit orang yang bisa memenuhinya.

2. Tawakkal.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadit-hadits di atas dapat seseorang ketahui besarnya keutamaan mencari penghidupan dengan tangan sendiri. Di samping itu terdapat juga banyak hadits yang membicarakan tentang tawakkal. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan perkataan para ulama banyak yang menyebutkan keutamaan tawakkal kepada Allah sebagai pemberi rezeki. Imam Ghazali Rah.a.mengatakan bahwa di antara tingkatan-tingkatan agama, tawakkal adalah tingkatan yang sangat tinggi.Tawakkal adalah tingkatan orang yang dekat kepada Allah swt., tetapi untuk memahami hal ini tidaklah mudah. Bahkan untuk mendapatkan ketawakalan itu sendiri sangat sulit. Demikian pula menghitung semua ayat Al-Qur'an dan hadits yang membicarakan tentang tawakkal ini juga sulit.⁸⁰

Di sini saya hanya mengemukakan beberapa ayat saja:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. المائدة:

“Maka bertawakkallah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman.” (QS. Al-Ma'idah ayat 23)

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. التوبة:

“Dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakkal.” (QS. At-Taubah ayat 31)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. الطلاق:

⁸⁰ Maulana Zakariyya, *Fadlilah Tijarah*, 26-50

“Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya.” (QS. Ath-Thalaq ayat 3)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. العمران:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali-Imran ayat 159)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. الزمر:

“Apakah Allah belum mencukupi bagi hamba-Nya?” (QS. Az-Zumar ayat 36)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. الانفال:

“Barangsiapa bertawakkal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Anfal ayat 49)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ. الاعرف:

“Sesungguhnya siapa saja yang engkau seru selain Allah, mereka hanyalah makhluk seperti yang kamu sendiri.” (QS. Al-A'raf ayat 194)

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. العنكبوت:

“Sesungguhnya siapa saja yang engkau sembah selain Allah, mereka bukanlah pemberi rezekimu. Karena itu mintalah rezekimu kepada Allah dan sembahlah Dia.” (QS. Al-Ankabut ayat 17)

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ. المنافقون:

“Dan milik Allah-lah semua kekayaan di langit dan di bumi, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui.” (QS. Al-Munaafiqun ayat 7)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَائِمٌ شَفِيعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. يونس:

“Dialah yang mengatur semua urusan . Tidak ada siapapun yang dapat menolong kecuali dengan izin-Nya.” (QS. Yunus ayat 3)

Barangsiapa yang dicukupi keperluannya oleh Allah, dan barangsiapa yang dicintai serta dilindungi oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang yang sukses, karena yang mencintai tidak pernah menghukum kekasihnya atau menelantarkannya, atau memalingkan wajahnya dari kekasihnya.

Disamping ayat-ayat al-Qur’an di atas, hadits-hadits di bawah ini juga menekankan pentingnya tawakal.

Ibnu Abbas r.a.meriwayatkan, “Suatu ketika Nabi saw. Keluar dari rumahnya dan bersabda, “umat-umat terdahulu diperlihatkan kepadaku, aku melihat ada beberapa Nabi yang hanya mempunyai seorang pengikut. Beberapa Nabi lagi hanya memiliki dua orang pengikut. Beberapa Nabi lainnya memiliki beberapa orang pengikut saja. Dan beberapa orang Nabi lainnya tidak mempunyai seorang pengikutpun. Kemudian aku melihat sekelompok pengikut yang jumlahnya sangat besar sehingga hmpir memenuhi cakrawala. Aku menginginkan dari Allah agar mereka adalah pengikutku, tetapi dikatakan kepadaku. “ Ini adalah Nabi Musa a.s. dengan umatnya.” Kemudian diperintahkan kepadaku, “Lihatlah kedepan. “Ketika aku melihat kedepan, aku melihat sejumlah manusia yang sangat besar jumlahnya hingga menutupi cakrawala. Kemudian aku diberi tahu, “ Lihatlah orang yang sebelah sini dan yang di sebelah

sana.”Sekali lagi aku melihat sekumpulan orang yang sangat besar jumlahnya yang mencakup seluruh cakrawala. Kemudian dikatakan kepadaku, “ Inilah umatmu dan di depan mereka dan di depan mereka terdapat tujuh puluh ribu lagi yang akan memasuki syurga tanpa hisab. Mereka adalah yang tidak mendatangi tukang ramal, dan mereka tidak melakukan *istirqa*(sejenis sihir) dan mereka tidak mencap tubuh mereka untuk pengobatan, dan kepada Tuhan sajalah mereka bergantung.”

Ukasyah bin Muhsin r.a ketika mendengar hal ini bangkit dan berkata, “Doakan kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam golongan mereka.” Kemudian orang lain berkata. “ Doakan kepada Allah juga agar aku dimasukkan ke dalam golongan mereka.” Rosulullah saw.pun bersabda, “Ukasyah telah mendahului kamu,” maksudnya, Ukasyah mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh dan ikhlas, sedangkan yang lain baru tertarik setelah mendengar keinginan Ukasyah. Hal ini juga terjadi pada orang-orang yang ingin memasuki suatu thariqah yang dibimbing oleh Syaikh Mursyid. Orang-orang yang berkeinginan kuat dan ikhlas kemudian menjadi muridnya. Melihat hal ini, orang-orang lain pun mengikutinya.

Dalam sebuah hadits Qudsi Allah Swt. Berfirman” Aku bersumpah demi kemuliaan-Ku, keagungan-Ku, ketinggian-Ku, kebesaran-Ku dan kedudukan-Ku yang Tinggi, apabila seorang hamba-Ku mendahulukan keridhoan-Ku dari pada nafsunya

sendiri, maka Aku akan menjadikan kematian berada di depan matanya (sehingga ia tidak pernah lalai dengan kematian itu) dan Aku akan menjadikan langit dan bumi untuk menjamin rezekinya, dan Aku akan berada di belakang semua urusan perdagangannya apabila ia berurusan dengan setiap pedagang (sehingga memperoleh keuntungan dari perdagangannya).”

Umar r.a.meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.bersabda:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِفَافًا وَتَرْتُفِعُ بِطَائِفًا. رواه الترمذی عن عمر رضی اللہ عنہ.

“Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan mengaruniakan rezeki kepadamu sebagaimana Dia mengaruniakannya kepada burung-burung yang pergi pada hari dengan perut kosong dan kembali sore harinya dengan perut penuh berisi makanan.” (HR. Tirmidzi)

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw.suatu ketika membacakan ayat ini di hadapan Abu Dzarr r.a.:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan padanya jalan keluar (dari berbagai kesulitan), dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak di duga.”

Beliau mengulang-ulang ayat tersebut hingga tiga kali. Kemudian beliau bersabda, “ Wahai Abu

Dzar, seandainya manusia mengamalkan ayat ini, niscaya sudah cukuplah bagi mereka.” (HR. Hakim)

Anas r.a. meriwayatkan,” Pada zaman Rasulullah saw.ada dua orang bersaudara. Yang seorang biasa mengunjungi Rasulullah saw.(untuk belajar), sedangkan yang lainnya biasa bekerja. Suatu hari saudaranya yang selalu bekerja mengeluh kepada Rasulullah saw.tentang saudaranya (yang tidak bekerja). Rasulullah saw.menjawab,” Engkau mengeluh kepadaku tentang saudaramu yang tidak bekerja, tetapi boleh jadi engkau mendapatkan rezeki karena dirinya.”

Di Gangoh ada seseorang yang bernama Munsyi Muhammad Hussain Faizbagi yang bekerja di toko buku milik ayah saya (penyusun). Pekerjaannya adalah melayani pesanan pelanggan, mengepak buku dan mengirimkannya lewat pos. Sedangkan paman Zakariyya, Maulana Muhammad Ilyas rah.a.selalu sibuk beribadah. Beliau selalu sibuk dengan shalat sunnat, membaca al-Qur’an atau mengerjakan amal shalih lainnya. Suatu hari Munsyi Sahih merasa jengkel kepada Paman Zakariyya dan dengan keras menegurnya, “ Mengapa engkau tidak pernah kelihatan mengurus toko buku? Sepanjang hari engkau habiskan waktumu dengan perbuatan yang tidak mendatangkan hasil.”

Ketika ayah Zakariyya mendengar teguran ini, beliau mengingatkan Munsyi Sahib, “ Munsyi Sahib, saya benar-benar yakin bahwa makanan dan minuman apa pun yang diberikan Allah kepadaku adalah berkat

kehadiran anak shahih ini. Jangan sekali-kali engkau mencacinya lagi.”

Abu Hurairah r.a.meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.bersabda, “Allah Yang Maha Tinggi berfirman, ‘Apabila hambaKu taat kepadaKu, Aku akan menurunkan hujan kepada mereka pada malam hari dan memerintahkan matahari untuk menyinari mereka pada siang hari, bahkan mereka tidak akan mendengar bunyi guntur dari awan.’”

Ali Khawas r.a.biasa membaca ayat berikut ini:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

“Dan bertawakallah engkau kepada Dzat Yang Maha Hidup dan yang tidak pernah mati.”

Kemudian ia berkata, “Setelah membaca ayat ini, sama sekali tidak dianjurkan kepada siapapun untuk bergantung kepada selain Allah.”

Para Ulama ahli ma’rifat berkata, “Barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah swt.akan mengatur rezekinya.” Sedangkan ulama lainnya mengatakan, “jangan sampai karena bekerja keras menyebabkan dirimu lalai dari mengerjakan amalan fardhu, sehingga engkau mengabaikan kehidupan mu yang akan datang di akhirat.Karena dengan kerja kerasmu tidak akan menambah rezeki sekalipun hanya sedikit. Melakukan hal demikian adalah kebodohan karena engkau hanya akan memperoleh sebatas apa yang telah ditakldirkan untuk mu.”

Ibrahim bin Adam berkata, “Aku bertanya kepada seorang Waliyullah, ‘berasal dari manakah makanan yang engkau makan?’ia menjawab,’aku

sendiri tidak tahu, bertanyalah kepada yang memberi rezeki, dari manakah ia telah memberiku makan.”

Seseorang telah membaca beberapa ayat al Quran. Hadits dan kisah-kisah mengenai keutamaan bertawakkal kepada Allah. Di samping itu masih banyak kisah-kisah lain yang menceritakan kehidupan para waliyullah dan orang-orang yang sangat mencintain Allah. Seseorang telah melewati sejarah selama 14 abad. Betapa banyak peristiwa ajaib seperti peristiwa di atas yang terjadi pada orang-orang ikhlas. Apabila kisah-kisah itu dituliskan dalam risalah ini, maka seseorang akan sulit menghentikannya, dan betapa panjangnya kisah-kisah tersebut. Meskipun demikian, terdapat tiga pokok persoalan yang perlu diingat. Pertama, hendaknya dicamkan dalam hati, bahwa semua peristiwa ini dialami oleh para sufi yang sangat mencintai Allah dan sangat bertawakkal kepada-Nya, sehingga mereka tidak mengikuti hukum alam.

Imam Ghazali berkata, “Barangsiapa yang telah meminum secangkir cinta, ia akan dimabuk cinta. Apabila keadaan seperti ini terjadi, maka ucapannya menjadi tidak terkendali. Ketika mabuk itu telah selesai, maka nampaklah bahwa ucapan-ucapan yang keluar pada saat dimabuk kerinduan. Itu ternyata berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Apabila orang-orang sufi mengucapkan kata-kata ketika sedang dimabuk kerinduan kepada (Allah Swt), maka ucapannya tidak dapat dihukumi dengan tolak ukur nilai bukan orang sufi.” (*Ihya Ulumiddin*)

Seorang Waliyullah berkata, “Suatu ketika saya bertanya kepada Abdurrahman bin Yahya, “Apakah tawakal itu?” ia menjawab, “Tawakal itu adalah apabila engkau meletakkan tanganmu di mulut seekor ular yang sangat besar, dan seandainya ular itu memakan tanganmu sampai ke pergelangan tanganmu, engkau tidak akan merasa takut pada apa pun kecuali hanya kepada Allah.”

Kemudian saya ingin menanyakan itu lagi kepada Abu Yazid. Maka saya pun berjalan ke rumahnya, saya mengetuk pintu dan dari dalam rumah terdengar jawaban (tanpa saya bertanya kepadanya), “Apakah jawaban Abdurrahman tidak memuaskanmu, sehingga engkau datang padaku untuk menanyakan hal yang sama?” saya memohon kepadanya, “Tolong bukakan pintu.” Ia menjawab, “Tetapi ini bukan saatnya engkau mengunjungiku. Engkau telah datang ke sini untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang engkau sendiri telah menerima jawabannya.” Ia tetap tidak membukakan pintunya. Setahun kemudian lagi saya mengunjunginya. Ketika saya mengetuk pintu, ia segera membuka pintu dan berkata, “Ya inilah saatnya engkau mengunjungiku .” (*Raudh Riyahin*)

Mullah Ali Qari menulis dalam *Syarah Misykat*, (ulasan kitab *Misykat al Mashaabih*), “Tidaklah bertentangan dalam ajaran tawakkal untuk berusaha mencari rezeki, maka ini pun tidak ada mudharatnya, dengan syarat orang itu tetap teguh dan yakin. Jangan sampai ia merasa khawatir dan gelisah ketika menghadapi masalah yang sulit, juga jangan

sampai terlintas dalam pikirannya untuk mengharap kepada orang lain, namun ia tetap hanya bergantung kepada Allah saja.”

Banyak orang yang mengancam orang-orang yang tidak berusaha mencari rezeki. Hal ini semata-mata karena adanya kenyataan bahwa hanya sedikit saja yang mampu bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan cara yang benar. Orang-orang yang bertawakal tetapi dengan cara yang salah seringkali justru menjadi beban orang lain, dan berharap kepada orang lain agar memberi makan kepadanya.

Dalam hadits yang lalu telah disebutkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Umar r.a., “Apakah kalian tawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian dengan cara yang sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pada pagi hari meninggalkan sarangnya pada keadaan perut kosong, dan kembali pada sore hari dengan perut penuh berisi makanan .” (Hr. Tirmidzi)

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاءَ اللَّهِ كُلِّ مُؤْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّ اللَّهُ إِلَيْهَا. رواه ابو ابيخ عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

“Barangsiapa yang sepenuhnya berpaling kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mencukupi semua keperluannya sehingga rezeki akan datang kepadanya dari sumber yang tidak diduga-duga: dan barangsiapa berpaling kepada dunia semata, maka

Allah akan membiarkan dirinya dikuasai oleh dunia.
(Hr. Abu Syaikh dari Imran bin Hushain r.a.)

Mengenai masalah penerapan tawakkal telah dikemukakan oleh beberapa hadits dan beberapa peristiwa. Imam Ghazali menulis bahwa tawakkal ada tiga tingkat:

Tingkat yang pertama, dapat diumpamakan dengan seseorang yang diajukan ke pengadilan, kemudian ia menunjuk seorang pengacara yang pandai dan berpengalaman untuk mewakilinya. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dijawab oleh pengacara itu. Ketergantungan pada orang lain seperti ini adalah tidak semestinya. Bentuk tawakkal seperti ini diperoleh sambil lalu dan dalam keadaan biasa.

Tingkat yang kedua, adalah tingkat ketawakkalan yang lebih tinggi, yang dapat dibandingkan dengan seorang bayi. Apabila bayi itu memerlukan sesuatu, ia tinggal memanggil ibunya. Apabila bayi itu menghadapi sesuatu yang menakutkan dan mengawatirkan atau mengejutkan, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah kata “ibu.”

Terhadap kedua jenis orang ini, Sahl r.a. menyebutkan ketika ia menjawab pertanyaan mengenai tingkatan tawakkal yang paling rendah. Ia menjawab, “Tawakkal ialah meniadakan semua harapan (pertolongan) dari mana pun.” Ketika ia ditanya, “Bagaimana tingkatan tawakkal yang lebih tinggi?” Ia menjawab, “meninggalkan semua pilihan

(pertolongan yang mungkin diterimanya).” Ketika ditanya lagi, “Bagaimana tingkat tawakkal yang lebih tinggi?” ia menjawab, “Ia hanya dapat mengerti oleh orang yang telah melewati dua tingkatan itu.”

Tingkat yang ketiga atau tingkat yang tertinggi adalah tingkat apabila engkau berada di tangan Allah Swt. Sebagai seorang mayat yang berada di tangan orang yang memandikannya untuk dimakamkan. Mayat itu sama sekali tidak melakukan gerakan-gerakan dengan kehendaknya sendiri.

Apabila seseorang mencapai tingkat ini, bahkan ia tidak berdoa kepada Allah Swt. untuk menerima sesuatu, Allah Swt. sendirilah yang akan menjamin keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana orang yang memandikan mayat tersebut memperhatikan semua keperluan si mayat. (*Ihya Ulumddin*)

Sekarang, mungkin akan timbul pertanyaan, ‘Bagaimana halnya dengan Rasulullah saw. Yang juga mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah ini berarti beliau tidak pernah mencapai tingkat tawakkal yang paling tinggi? Maknanya tidaklah seperti itu. Memang benar Rasulullah saw. mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya kasus Rasulullah saw. merupakan kasus khusus, beliau sendirilah yang menetapkannya untuk diri beliau sendiri. Beliau harus menjadi contoh bagi umatnya. Apabila beliau menjalani tingkat ketawakkalan yang tertinggi, hal itu akan berarti beliau memerintahkan umatnya berada dalam kesulitan

karena harus mengikuti beliau saw. Tentu saja umatnya tidak akan mampu menirunya. Rasulullah saw. sangat menyanyangi umatnya, sehingga beliau tidak pernah memilhkan jalan bagi umatnya yang sangat sulit untuk ditempuh.

Aisyah r.a meriwayatkan, Rasulullah saw. tidak mengerjakan shalat dhuha, tetapi saya mengerjakannya. ‘tidak diragukan lagi, bahwa sekalipun Rasulullah saw. sangat gemar melakukan amal-amal yang mendatangkan pahala, tetapi beliau tidak mengerjakan shalat dhuha itu secara istiqhomah karena khawatir amalan itu akan dianggap wajib oleh umatnya. Tetapi ini bukan berarti beliau saw. Sama sekali tidak mengerjakan shalat dhuha, karena disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah saw. Juga mengerjakan shalat dhuha. (Abu Dawud)

Demikian pula dengan shalat Tarawih. Menurut beberapa hadits, Rasulullah saw.tidak mengerjakannya dalam beberapa malam. Ketika rasulullah saw.tidak mengerjakan shalat Tarawih, para sahabat yang menginginkan shalat bersama beliau, tetap menunggunya di masjid. Ketika Rasulullah saw.tidak muncul, para sahabat mengira bahwa Rasulullah saw.telah ketiduran. Kemudian para sahabat membuat gerakan-gerakan dan suara agar beliau terbangun. Kemudian Rasulullah saw. muncul dan bersabda, “Aku telah melihat apa yang engkau lakukan. Tetapi sesungguhnya aku tidak lupa dan tidak tertidur malam ini. Tida ada sesuatu apa pun yang menyebabkan aku tidak keluar menemui kalian,

kecuali karena aku khawatir kalau-kalau shalat ini menjadi kewajiban bagi kalian. Dan apabila shalat ini menjadi wajib, kalian tidak akan sanggup menanggungnya.

Pengarang kitab *Raudh Riyahin* menulis, “Para Nabi dan Rosul senantiasa memilih jalan menghindari kesulitan dan bahaya atau memilih jalan untuk menerima yang mudah dan bermanfaat. Meskipun demikian, tidak pantas bagi seseorang mengancam para wali yang tidak memilih jalan menghindari bahaya dan tidak menempuh jalan menyiapkan bekal untuk keperluan mereka sendiri. Demikian ini tidak lain, karena Rasulullah saw. telah dibebani tugas agar umatnya berpegang dengan syariat. Dalam menjalankan tugasnya ini, Rasulullah saw. dengan kasih sayangnya memilhkan bagi umatnya jalan yang mudah ditempuh. Baik untuk orang pilihan maupun orang yang lemah. Seandainya seorang pemimpin kafilah memilhkan jalan yang sulit dan berat bagi kafilahnya, karena ia sendiri memang kuat untuk menempuhnya, sedangkan sebagian besar orang dari kafilahnya tidak sanggup menanggungnya, maka sudah sepantasnya ia disebut sebagai pemimpin yang tidak bijaksana dan tidak memperhatikan kepentingan kafilahnya.”

Persoalan yang ketiga yang perlu diperhatikan dan berhubungan juga dengan persoalan yang pertama, yaitu seseorang sering menuduh bahwa secara lahiriah mereka (para wali itu) seolah-olah telah menjerumuskan diri dalam kehancuran atau

kebinasaan. Secara lahir, memang hal ini nampak seperti perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Demikian kisah-kisah para wali yang dikemukakan di atas sepertinya menunjukkan hal yang demikian. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kisah-kisah yang disebutkan di atas adalah semacam pengobatan. Seseorang tentu megetahui bahwa sekali waktu, para dokter ahli bahkan memberikan resep obat yang mengandung racun. Dalam kasus seperti ini, tentu saja obat yang diberikan harus sesuai dengan dosis yang ditetapkan dan harus diberikan dengan sangat hati-hati. Apabila obat yang berbahaya itu digunakan tanpa petunjuk dokter ahli, maka dapat mengakibatkan kematian.

Dengan demikian, apabila seseorang mengancam para wali karena melakukan hal-hal seperti di atas, sebenarnya hanya menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Sama halnya seperti orang-orang yang bukan dokter dan belum pernah belajar ilmu kedokteran atau belum memperoleh petunjuk atau resep dari dokter ahli, jangan sekali-kali memberikan pengobatan sebagaimana yang dilakukan oleh dokter ahli. Sesungguhnya tindakan demikian sama sekali tidak diperbolehkan. Juga tidak dibenarkan untuk secara tergesa-gesa memberikan kecaman terhadap kehidupan para sufi dan orang yang sedang mempelajari Tasawuf.

Dalam kitab *kaukabud durry* (jilid III hal. 78) dapat seseorang baca, “tawakkal memeiliki berbagai macam bentuk. Misalnya, minum racun atau

terjun dari gunung yang tinggi, atau menjauhkan diri dari makan dan minum, tak seorangpun yang mampu bertahan dari hal tersebut. Perbuatan-perbuatan seperti itu adalah haram dan melanggar firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. البقرة :

" Janganlah engkau jerumuskan dirimu dalam kehancuran. "(Qs.Al Baqarah ayat 159)

Bentuk tawakkal yang kedua adalah seperti orang yang sakit yang menolak obat-obat yang diberikan kepadanya dengan alasan tawakkal.

Bentuk tawakkal yang ketiga adalah menolak melakukan pengobatan yang manfaatnya tidak jelas, misalnya menggunakan jambi-jambi untuk menyembuhkan. Selanjutnya dalam kitab itu disebutkan juga sebuah hadits yang masyhur, yaitu: "Ikatlah untamu, lalu tawakkallah (serahkanlah) kepada Allah."

Pengarang kitab ini menyerahkan, "Dari sini nampaklah bahwa bentuk tawakkal yang paling baik adalah seseorang yang mencari perbekalan dengan semestinya, berjaga-jaga dengan benar, tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada apa yang telah dilakukannya. Sehingga kemudian akan tiba suatu saat, yang mana ia tidak lagi membutuhkan perbekalan sama sekali ."

BAB IV
JENIS PEKERJAAN MENURUT MAULANA
ZAKARIYYA AL-KANDHALAWI

A. Beberapa Jenis Mata Pencaharian Yang Terbaik

Terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para masyaikh mengenai jenis mata pencaharian yang paling baik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perdagangan adalah yang paling baik. Imam Abdul Hasan Mawardi dan yang lain berpendapat bahwa pertanian adalah yang paling baik. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan bahwa mata pencaharian yang paling baik adalah yang dilakukan dengan tangannya sendiri, termasuk di dalamnya adalah perdagangan dan pertanian. Pengarang kitab Bahr berkata, "menurut orang-orang alim di antara kami dalam madzhab Hanafi, pekerjaan yang paling baik setelah berjihad adalah berdagang, setelah itu industri, kemudian setelah itu keterampilan."

Menurut pendapat Zakariyya, pekerjaan dapat bagi menjadi tiga, yaitu perdagangan, pertanian dan keterampilan. Banyak Hadits yang menyebutkan keutamaan pekerjaan tersebut. Beberapa diantaranya termasuk perindustrian dan keterampilan. Tetapi Zakariyya berpendapat bahwa dua pekerjaan terakhir ini bukan cara untuk memperoleh penghidupan, tetapi merupakan cara untuk memperoleh penghasilan, karena penghidupan dapat diperoleh dengan banyak cara, di antaranya melalui hadiah, warisan, sedekah dan sebagainya. Zakariyya berpendapat bahwa merupakan

suatu kesalahan apabila memasukkan cara-cara memperoleh penghasilan tersebut sebagai cara mencari penghidupan. Alasannya, apabila seseorang dapat membuat sepatu, hal itu tidak berarti bahwa ia telah memperoleh penghidupan. Sepatu itu tidak berguna bagi dirinya, kecuali apabila ia menjual sepatu yang dibuatnya itu. Sehingga dengan demikian ia telah menjadi seorang pedagang atau ia mendapat upah dari pembuatan sepatunya, sehingga ia menjadikan dirinya sebagai perajin (membuat keterampilan) yang dibayar.⁸¹

Adapun orang yang mengatakan bahwa jihad sebagai bentuk mata pencaharian atau untuk mencari penghidupan, sesungguhnya ia telah menghina kemuliaan jihad. Apabila seseorang ikut serta dalam jihad dengan maksud untuk mencari penghidupan, maka ia telah menjadikan jihadnya sia-sia.

Suatu ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Saw., “Dapatkah seseorang berjihad dengan disertai niat untuk memperoleh keuntungan dunia dari jihadnya itu?” Rasulullah Saw. menjawab, “Ia tidak akan memperoleh pahala.”

Abu Musa Asy ‘ary r.a.meriwayatkan:

إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ
وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَّرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ, فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
رواه البخارى ومسلم وابوداود و الترمذى و النسائ و ابن ماجه عن ابى موسى ر.ع.

⁸¹ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, *Fadhilah Tijarah*, (Bandung : Pustaka Ramdhan, tt), 51

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw.dan berkata, “Ya Rasulullah, ada seseorang yang berjihad demi memperoleh rampasan perang, yang lainnya berperang untuk mendapatkan sebutan (pujian), dan yang lainnya lagi berjihad untuk memperlihatkan keberaniannya. Yang mana diantara mereka yang benar-benar sebagai pejuang di jalan Allah?” Rasulullah Saw.bersabda, “Seseorang yang berjuang dengan nama Allah di atas segala hal lainnya, itulah orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah r.a.)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ
 الذِّكْرَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
 لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ. رواه ابوداود و النسائي عن ابى
 امامة رضى الله عنه.

“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw.dan bertanya, “Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang berjihad untuk memperoleh kemasyhuran atau rampasan?” Rasulullah Saw.menjawab, “Tidak ada pahala baginya.” Orang itu bertanya dengan pertanyaan yang sama hingga tiga kali, dan tiga kali pula Rasulullah Saw.menjawab, “Tidak ada pahala baginya.” Selanjutnya Rasulullah Saw.bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah saja.” (HR. Bukhari, Nasai dari Abu Umamah r.a.)

B. PEKERJAAN UNTUK BERKHIDMAT KEPADA AGAMA

Sebagaimana diuraikan di atas, menurut Zakariyya pekerjaan itu ada tiga macam, yaitu perdagangan, pertanian dan ketrampilan. Namun pada uraian berikutnya, Zakariyya juga menyebutkan satu jenis pekerjaan lagi yaitu pekerjaan berkhidmat agama seperti mengajar, dimana Zakariyya menempatkan di atas perdagangan. Zakariyya mengemukakan bahwa perdagangan adalah pekerjaan yang paling baik. Berdagang merupakan jenis pekerjaan di mana seseorang menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan dia dapat menentukan waktunya sendiri. Ia juga bebas untuk menyibukkan dirinya dengan belajar, mengajar, tabligh dan sebagainya. Namun, apabila seseorang sibuk dengan suatu pekerjaan dan di samping itu ia berkhidmat kepada agama, maka pekerjaannya itu lebih utama daripada berdagang, karena tujuan kerjanya adalah untuk membantu agama.⁸²

Pekerjaan yang dianggap lebih utama dari perdagangan adalah pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu

1. Pekerjaan yang digelutinya hendaknya dengan tujuan untuk berkhidmat kepada agama, bukan untuk mencari keuntungan.
2. Uang yang diterimanya hanyalah jalan terakhir untuk mencukupi keperluan.⁸³ Persoalan gaji, tidak

⁸² Ibid, 53

⁸³ Aap Beety, hal 156.

boleh dianggap terlalu penting dalam menolak atau menerima pekerjaan. Gaji adalah karunia Allah. Itulah sebabnya mengapa Zakariyya mengatakan bahwa seseorang yang digaji untuk kepentingan mengajar agama merupakan cara memperoleh penghidupan yang paling baik.⁸⁴

3. Dalam melakukan pekerjaan dengan disertai tawakkal yang tinggi.

Para *waliyullah* terdahulu benar-benar memiliki sifat tawakkal, dan tawakkal mereka sedemikian rupa, bahkan pada saat mereka disibukkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, dan pada saat dalam keadaan kekurangan sekali pun, mereka tetap berkhidmat untuk menegakkan Islam. Pekerjaan lain yang mereka lakukan hanyalah dianggap sebagai sampingan, karena pekerjaan utama mereka adalah menegakkan Islam. Sekarang keadaan seseorang telah berubah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya, orang-orang harus sibuk menjalankan perdagangan di samping harus berkhidmat kepada Islam dengan mengajar agama. Kelemahan seseorang dan kekurangan seseorang dalam bertawakkal sudah begitu buruk sehingga menyebabkan beralihnya perhatian seseorang kepada urusan dunia. Dengan keadaan seperti ini, perhatian untuk berkhidmat kepada agama dengan sungguh-sungguh, benar-benar telah hilang.

⁸⁴ Ibn Abidin, *Majmu-a-Rasail* No. 7, hal. 158

Hal inilah yang menjadi alasan utama, mengapa Syekh Zakariyya menolak untuk diajarkannya pelatihan industri dan keterampilan dalam kurikulum madrasah di mana pun. Karena terdapat kemungkinan yang membahayakan di dalamnya, yakni tugas-tugas keagamaan yang harus dijalankan oleh murid dan guru akan terabaikan, karena perhatiannya tersedot ke bidang lain.

Apabila seseorang tidak pernah melatih diri untuk tawakkal secara benar, yaitu melalui zuhud dan keshalihan, hendaknya ia jangan mengesampingkan *asbab* keduniaan, supaya tidak terjerumus ke dalam kesulitan dan kekecewaan terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan apabila seseorang menghadapi keraguan, maka perbuatan apa pun yang dilakukan dalam keadaan ragu, tidak akan dapat dikerjakan dengan memuaskan. Apabila kekuatan rohani telah tumbuh pada diri seseorang, sehingga ia mempunyai keyakinan yang penuh dengan kebenaran yang datang dari Allah, maka ia diperbolehkan mengesampingkan *asbab* keduniaan dan perbekalan. Tetapi ada satu persyaratan lagi yang harus dipenuhi, yaitu: hendaknya seseorang jangan tergesa-gesa. Tetapi hendaknya sifat-sifat tersebut wujud dalam diri seseorang dengan cara yang wajar. Di samping itu, hendaknya pembina ruhani (mursyid/syaikh) seseorang juga telah mengizinkan untuk melakukannya.

C. TIJARAH (PERDAGANGAN)

Setelah berkhidmat kepada agama, maka pekerjaan yang paling baik adalah berniaga atau berdagang. Alasannya adalah karena pedagang dapat mengatur waktunya sendiri, sehingga di samping itu ia dapat berkhidmat kepada agama seperti mengajar dan belajar agama, menyebarkan ajaran Islam dan lain sebagainya. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadits yang menjelaskan keutamaan perdagangan dan etika berdagang.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta orang yang beriman dengan surga”⁸⁵.

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ الشَّجَّارِ الَّذِي إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا وَإِذَا اتَّمَعُوا لَمْ يَخُونُوا
وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلِفُوا وَإِذَا شْتَرَوْا لَمْ يَدُمُّوا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ مَهْمٌ
يَطْلُؤُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ مَهْمٌ يُعَسِّرُوا. رواه الاصبهاني والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله
عنه.

“Sesungguhnya mata pencaharian yang terbaik adalah berdagang yang apabila berbicara tidak berdusta, apabila diberi amanat tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli mereka

⁸⁵ Qs. at Taubah ayat 111

tidak mencela barang yang dibelinya, apabila menjual tidak memuji-muji barang yang dijualnya. Jika mereka disuruh untuk membayar hutang, mereka tidak berdalih dan apabila yang membayar hutang lambat pembayarannya, mereka tidak akan menyempitkan orang yang berhutang.” (Hr. al Ashbahani dan al Baihaqi dari Mu’adz bin Jabal r.a.⁸⁶

Rasulullah saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه اصبهاني عن انس رضى الله عنه.

“Sesungguhnya pedagang yang jujur dan benar akan berada di bawah naungan Arsy Allah pada hari Kiamat.” (Hr. al Ashbahani dari Anas r.a.)⁸⁷

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ التَّاجِرَ إِذَا كَانَ فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ طَابَ كَسْبُهُ : إِذَا اشْتَرَى لَمْ يَدُمَّ وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ
وَلَمْ يَدْلَسْ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يَخْلِفْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. رواه اصبهاني عن ابى امامة رضى الله
عنه.

“Sesungguhnya seorang pedagang apabila memiliki empat sifat pedagang, maka rezekinya akan lancar. Apabila ia membeli barang ia tidak mencela, apabila ia menjual ia tidak memujinya dengan berlebihan, apabila menjual ia tidak menipu dan apabila menjual atau membeli ia tidak bersumpah.” (Hr. al Ashbahani dari Abu Umamah r.a.)

Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقَ الْبَيْعَانَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا

⁸⁶ at Targhib jilid 3 hal. 586

⁸⁷ - at Targhib jilid 3 hal. 555

وَكَذَبَافَعَسَىٰ أَنْ يَدَّخِرُنَا وَمَحَا بَرَكَةً بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ الْفَاجِرُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ
 مَحَقَّةٌ ۗ لِلْكَسْبِ. رواه البخارى ومسلم وابوداود والنسائ والترمدى عن حكيم بن
 حزام رضي الله عنه.

“Pembeli dan penjual memiliki hak untuk memilih yaitu melangsungkan atau membatalkan jual belinya sepanjang mereka belum berpisah (satu sama lain setelah mengadakan jual beli). Apabila keduanya berbicara benar dan menjelaskan (cacat barang yang dijual dan harganya), mereka akan diberkahi dalam jual belinya. Dan apabila keduanya berbicara tidak benar dan menutupi cacat barangnya, mereka mungkin akan menerima keuntungan, tetapi tidak memperoleh keberkahan dari penjualannya tersebut. Karena sumpah palsu itu akan menghancurkan barang dan menyapakan (berkah) pekerjaan (dagang)” (Hr. Bukhari, Muslim, dari Hakim bin Hizam r. a)

Imam Said bin Mansur meriwayatkan bahwa Na'im bin Abdurrahman dan Yahya bin Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sembilan dari sepuluh rezeki diperoleh dari perdagangan dan sepersepuluh diperoleh dari peternakan.” (Taratibul Idary, jilid 2 hal. 16)

Ini maknanya, seseorang hendaknya memilih perdagangan sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, karena perdagangan merupakan sumber penghasilan yang besar dan berkah.”

Diriwayatkan oleh Jabir r.a bahwa Rosulullah saw. Bersabda:

رَجِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى. رواه البخارى وابن

ما جِه عن جَا بَر بن عبدِ اللَّهِ رَض

“Semoga rahmat Allah dilimpahkan ke atas orang yang bermurah hati ketika menjual, bermurah hati ketika membeli dan bermurah hati ketika membayar hutang yang menjadi kewajibannya.” (Hr. Bukhari dan Ibnu Majah)

Dari hadis di atas dapat dipahami betapa terhormatnya orang yang bermurah hati ketika membeli, menjual dan membayar hutang. Rasulullah saw. mendoakan mereka secara khusus. Doa Rasulullah saw. adalah doa yang makbul, alangkah beruntungnya pedagang yang didoakan oleh Rasulullah saw. Di samping itu, pedagang tersebut juga mendapat pahala karena sifat pemurahnya.

Oleh karena itu, para pedagang dianjurkan untuk menerapkan prinsip tersebut dalam perdagangannya. Di samping didoakan oleh Rasulullah saw., para pelanggan juga akan merasa senang sehingga perdagangannya berkembang. Para pelanggan akan senang untuk datang kepadanya dan mendoakannya. Tidak diragukan lagi, setiap yang berpegang dengan syari'at akan menjalani hidupnya dengan mudah, nikmat dan terhormat. Adakah yang lebih beruntung daripada orang yang mendapatkan keberkahan di dunia, dan ia cintai dan hormati oleh semua orang?

Rasulullah saw. Bersabda:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِيفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ. رواه مسلم والنساء وابن ماجه

جِه عن قتادة, رضي الله عنه.

“Jauhilah dari banyak bersumpah ketika menjual, karena hal itu akan medatangkan kemunafikan, dan akan menghilangkan keberkahan.”(Hr. Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah dan Qatadah ra.)

Apabila seseorang banyak bersumpah, maka boleh jadi diantara sumpah-sumpahnya itu ada sumpah yang tidak benar, sehingga ia tidak akan memperoleh keberkahan karena telah menggunakan nama Allah swt., dengan cara yang tidak benar. Namun demikian, sekali bersumpah tidaklah mengapa.

Sebagian pedagang gemar bersumpah agar dagangannya laku. Mungkin hal ini dilakukan agar pelanggan merasa mantap dengan barang yang akan dibelinya. Melalui sumpah yang tidak pada tempatnya itu, barang dagangannya akan jauh dari keberkahan, akibatnya akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Rosulullah Saw. Bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. رواه الترمذى عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه.

“Pedagang yang jujur dalam ucapan dan perbuatannya dan dapat memegang amanah, pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama para Nabi, Shalihin dan Syuhada.”(Hr. Tirmidzi dari Abu Sa’id al Khudri r.a)

Pedagang yang demikian akan berada di kalangan para kekasih Allah, karena kejujurannya dan ketaatannya kepada Allah telah dijadikan tujuan hidupnya. Mereka juga akan berada diantara para

syuhada yang diselamatkan dari api neraka. Tetapi ini bukan berarti para pedagang dikaruniai kedudukan yang sama sebagaimana para kekasih Allah itu. Maknanya adalah, mereka akan memperoleh kemuliaan itu karena selalu menyertai majelis orang-orang shalih. Sebagai perumpamaan, apabila seseorang mengundang makan orang shalih beserta para muridnya, sudah semestinya tuan rumah menjamu orang shalih itu dengan para muridnya di tempat yang sama dan dengan makanan yang sama. Tentu saja orang akan mengetahui bahwa derajat orang saleh itu tidak sama dengan derajat para muridnya sekalipun mereka duduk bersama-sama. Namun demikian, mereka mendapat kehormatan besar.

Berada di dalam majelis Rasulullah saw. Sesungguhnya merupakan kehormatan yang sangat tinggi. Seandainya tidak memungkinkan untuk duduk dan makan bersama beliau, maka dengan melihat wajah beliau yang mulia, sudah merupakan kehormatan yang sangat besar. Bahkan berada di dekat beliau saja sudah merupakan keberkahan yang besar. Oleh karena itu setiap muslim hendaknya berusaha menyertakan dirinya di dalam golongan orang yang memperoleh doa ini.

Rosulullah saw. Bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ تَقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. رواه الترمذی

عن اسما عییل بن عبید بن رفعتی عن ابیه عن عبدوه رضی الله عنه.

“Sesungguhnya pada hari kiamat para pedagang akan dibangkitkan sebagai penipu dan pendosa, kecuali orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah,

berlaku baik (tidak melakukan dosa), dan berlaku jujur.”(HR. Tirmidzi)

Rosulullah saw. Bersabda:

طُوبَى لِمَنْ طَأَبَ كَسْبُهُ.....رواه الطبراني.

“Berbahagialah bagi orang-orang yang mata pencahariannya halal...”(Hr. Thabrani dari Nasih al ‘Ansi dari Rakab al Mishri r.a)

Dalam hadits yang lalu juga telah disebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,”Tak seorang pun memakan makanan yang lebih baik dari pada orang yang makan dari usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s.makan dari hasil yang diperoleh dengan tangannya sendiri.” (HR. Bukhori dari miqdam bin Ma’di kariba r.a.)

Rasulullah saw.bersabda:

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِيهِ
وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ. رواه ابن ماجة عن المقدام بن معديكرب رضی اللہ عنہ.

“Tidak ada mata pencaharian yang lebih baik daripada diperoleh dengan tangannya sendiri, sehingga apa saja yang digunakan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya dan untuk pelayannya baginya merupakan sedekah.”(HR. Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma’dikariba r.a)

Abu Hurairah r.a.meriwatkan bahwa Rasulullah saw.bersabda:

لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ
يَمْنَعَهُ. رواه مالك البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن ابى هريره رضی اللہ عنہ.

“Sesungguhnya lebih baik bagi seseorang membawa seikat kayu bakar di punggungnya (lalu

menjualnya) daripada meminta-minta kepada orang lain yang mungkin akan memberinya atau menolaknya.” (HR. Malik, Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i)

Anas r.a. meriwayatkan bahwa seorang anshor pernah datang dihadapan Rasulullah saw.dan meminta sesuatu,Rasulullah saw.bertanya kepadanya,”apakah dirumahmu benar-benar tidak ada apapun”Ia menjawab, “Ya Rasulullah dirumah ada kantong kain terpal satu bagian saya pakai satu bagian lagi saya bentangkan untuk istirahat tidur, dan sebuah gelas yang saya pakai untuk minum.” Rasulullah saw.bersabda,” bawalah kedua barang itu kepadaku:” orang itupun membawanya dihadapan Rasulullah saw..Kemudian Rasulullah saw.mengambil barang itu dan mengumumkan,” Siapa yang akan membeli barang-barang ini dariku? “Seseorang menjawab” Aku akan membeli keduanya seharga satu dirham.” Rasulullah saw.bertanya beberapa kali, “ siapa yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi? “akhirnya seseorang berkata, “aku akan membelinya seharga dua dirham.” kemudian Rasulullah saw.menjual barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham itu kepada orang Anshor tadi beserta bersabda, “Belilah makanan dengan satu dirham dan beri makanlah keluargamu, dan satu dirham lainnya belikanlah kapak dan bawalah kapak itu kepadaku.”

Orang Anshor itu kemudian membawa kapak, Rasulullah saw.kemudian mengambil kapak itu dengan tangannya yang penuh berkah dan memasang pegangan pada kapak itu lalu bersabda: “ Pergilah, potonglah kayu dan juallah. Jangan datang kepadaku

sebelum lima belas hari.” Orang itu melakukan apa yang diperintahkan dan datang lagi setelah lima belas hari dengan membawa uang sepuluh dirham. Dengan uang itu ia membeli pakaian dan makanan. Rasulullah saw. bersabda, “Ini lebih baik bagimu daripada engkau muncul pada hari kiamat dengan tanda di wajahmu yang menunjukkan bahwa engkau adalah seorang pengemis.”

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan beberapa keutamaan berdagang dan berusaha. Tetapi apabila dalam perdagangan itu terdapat unsur riba, maka bukanlah pahala yang diperoleh, bahkan pedagang seperti itu akan mendapatkan azab yang besar. Lihatlah orang yang mati syahid, lihatlah orang yang alim, seseorang semua mengetahui keutamaan dan kemuliaan sifat-sifat mereka. Akan tetapi karena niatnya buruk, maka mereka akan menjadi orang yang pertama memasuki neraka Jahanam.

Demikian pula, seseorang telah melihat besarnya keutamaan berkhidmat kepada agama seperti menjadi pengajar. Tetapi apabila melalaikan atau mengabaikan tugasnya, maka justru akan mendatangkan mudharat.

D. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Menurut pendapat Zakariyya, pekerjaan terbaik setelah perdagangan adalah pertanian. Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سَرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا كَلَّتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزُرُّهُ

أَحَدًا إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه مسلم عن جابر ر ع

“Tiada seseorang muslim pun yang menanam satu pohon atau berkebun, kemudian seseorang atau seekor burung atau binatang lainnya memakannya, maka semua itu dianggap sebagai sedekah baginya.” Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, “Dan apabila apa saja dari yang ditanamnya itu dicuri, ia juga akan dianggap sebagai sedekah.” (Hr. Muslim dari Anas r.a. - Misykat jilid 1 hal. 168)

Pertanian sangat penting, karena apabila tidak ada seorang pun yang bertani, maka orang-orang tidak akan mendapatkan makanan. Keutamaan pertanian banyak disebutkan dalam al-Quran, di samping Allah *SwT*, sendiri menyebutkan karunia-Nya yang sangat banyak kepada manusia. Allah *SwT*. berkali-kali menyebutkan bahwa Dialah yang menurunkan hujan dari langit.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ

النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ

وَالزُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”⁸⁸

Terdapat beberapa ayat lain seperti ayat tersebut dalam al-Quran yang menyebutkan tentang kebun dan tanam-tanaman. Semua ini menunjukkan betapa besarnya karunia Allah yang diberikan kepada manusia.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”⁸⁹

⁸⁸ (Qs. al An’am: 99)

⁸⁹ (Qs. Huud ayat 61)

Imam Abu Bakar al Jashsash Razi berkata, “Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mengisi bumi dengan tanaman, perkebunan dan buah-buahan, bahkan bangunan adalah wajib.”

Di dalam hadits yang membicarakan tentang sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus diterima, bahkan setelah penyedekahnya meninggal dunia), seseorang juga akan menemukan kata-kata *aw gharasa gharsan* yang artinya: “atau menanam tanaman (pohon)”. Dengan demikian, orang yang menanam pohon sehingga dapat dipetik manfaat dari pohon itu, orang-orang tersebut akan menerima pahala meskipun ia telah meninggal dunia. (lihat *Taratib* seperti yang dikutip dari Abu Na’im).

Anas *r.a.* meriwayatkan bahwa Rasulullah *saw.* bersabda, “Seandainya Kiamat tiba-tiba datang pada saat seseorang di antara kamu sedang memegang biji kurma yang akan ditanamnya, maka apabila memungkinkan untuk menanamnya sebelum datangnya Kiamat, maka tanamlah.”

Muawiyah bin Qurrah *r. a.* meriwayatkan bahwa Umar *r. a.* suatu ketika bertemu dengan beberapa orang dari Yaman. Ia bertanya kepada mereka, “Siapakah kalian?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah.” Umar *r.a.* berkata, “Kalian pendusta. Kalian bukan orang-orang yang bertawakkal kepada Allah. Orang yang benar-benar bertawakkal kepada Allah adalah orang yang menanam biji-bijian di bumi kemudian bergantung kepada Allah.”

Berdasarkan hadits di atas kemudian dibandingkan dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Umamah di dalam *Shahih Bukhari*; seseorang akan menemukan hal yang seolah-olah bertentangan. Di dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Umar *r.a.* suatu ketika melihat sebuah bajak dan beberapa alat pertanian lainnya milik beberapa orang. Kemudian Umar berkata, “Saya mendengar Rasulullah *saw.* bersabda, “Sesungguhnya rumah yang dimasuki alat-alat ini, aib dan kehinaan juga akan memasukinya.” (Hr. Bukhari - *Misykat*)

Sesungguhnya tidak ada pertentangan di dalamnya. Dalam *Lami'ud-Durari* yaitu kitab syarah Bukhari dinyatakan, “Hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang maknanya serupa, sesungguhnya ditujukan kepada para petani yang bertani dengan tanah sewaan, atau yang membayar sewa kepada pemilik tanah yang sesungguhnya dalam keadaan normal bukan merupakan pekerjaan yang terhormat. Hadits tersebut juga ditujukan kepada orang-orang yang bekerja keras menerapkan feodalisme, yang dalam urusan agama maupun urusan dunia dipandang sebagai hal yang hina di mata manusia.”

Makna hadits inilah yang oleh para ulama dipandang sebagai makna yang benar. Hafizh Ibnu Hajar menulis tentang hal ini dalam *Mustakhraj Abu Na'im*, dengan mengutip hadits yang sama ia menambahkan kata-kata, “Kehinaan menimpa mereka dan tetap akan menimpa mereka sampai hari Kiamat.” Kehinaan ini disebabkan karena uang sewa yang

dipungut oleh tuan-tuan tanah kepada orang-orang yang bekerja mengolah tanahnya. Pertanian seperti inilah yang pada mulanya terbatas kepada orang-orang dzimmi (non muslim yang hidup di bawah kekuasaan muslim). Inilah sebabnya mengapa para sahabat tidak menganggap pertanian sebagai pekerjaan yang terhormat. Allamah Ibnu Tin *rah.a.* menyatakan bahwa inilah salah satu mukjizat yang diucapkan Rasulullah *saw.* mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang, karena hari ini seseorang melihat kebenaran ucapan Rasulullah *saw.* tersebut, yaitu para petani diperlakukan secara tidak adil dan mereka sangat dirugikan.

Imam Bukhari juga berusaha menjelaskan kesesuaian makna dua hadits tersebut. Ia mengatakan bahwa pada akhirnya pertanian akan menyebabkan kehinaan apabila dalam menjalankannya mengabaikan hal-hal yang seharusnya dijunjung tinggi dan dilindungi, atau apabila ia melanggar batas-batas kewajaran. Hadits dari Abu Umamah tersebut tidak berarti bahwa seseorang harus meninggalkan pertanian. Apabila ia melakukannya sendirian, boleh jadi akan muncul beberapa persoalan yang tidak dapat diatasi sendiri. Namun demikian, apabila memiliki para pekerja yang bekerja di bawah pengawasannya, maka hadits ini tidak ditujukan kepadanya.

Penjelasan lainnya diberikan oleh Dawud yang mengatakan bahwa hadits ini ditujukan kepada orang-orang yang mengolah tanah yang berdekatan dengan tanah-tanah musuh Islam, sehingga musuh-musuh Islam akan menguasainya.

Dalam hal ini seseorang harus dapat membedakan dengan jelas antara yang bertani dengan tanah sendiri yang disebut *zara'at*, dan yang memberikan tanahnya untuk diolah oleh orang lain yang disebut *mazara'at*. Terdapat perbedaan makna yang signifikan dalam bentuk pertanian ini. Di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah dibahas dengan panjang lebar dalam kitab *Awjazul Masalik* jilid 5 halaman 220 dalam bab *Qiradhul-Ardh*, yang membahas tentang penyewaan tanah. Dalam setiap saat dan keadaan, hukum syariat harus tetap dijalankan dengan niat yang bersih dan lurus.

Selanjutnya, kembali kepada masalah pertanian, Rasulullah *saw.* pernah bersabda:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. رواه متفق عليه

“Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan kezhaliman, pada hari Kiamat lehernya akan dikalungi dengan tujuh petala bumi.” (Hr. Muttafaq ‘alaih – *Misykat jilid 9 hal. 275*)

E. Hal Yang Wajib Dalam Melakukan Pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaan, apa pun bentuknya, hendaknya diterapkan aturan syariat. Mengenai hal ini, Imam Ghazali rah.a telah membicarakannya secara khusus dalam *Ihya ‘Uluumiddin*. Imam Ghazali menulisnya dalam jilid 2 halaman 64 sebagai berikut:

“Diwajibkan ke atas setiap muslim yang menjalankan perdagangan untuk belajar hukum jual beli, karena mencari ilmu adalah wajib bagi setiap

muslim. Apabila seseorang mengatakan bahwa mencari ilmu adalah wajib, sudah tentu termasuk di dalamnya adalah ilmu perdagangan. Orang yang melakukan suatu pekerjaan sudah seharusnya mengetahui hukum-hukum mengenai pekerjaan yang dilakukannya. Dan orang yang bekerja untuk mencari nafkah juga harus mengetahui hukum-hukumnya, apa pun pekerjaan yang dilakukannya. Dengan begitu, mereka akan dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apabila menjumpai pekerjaan yang meragukan boleh atau tidaknya menurut syariat, hendaknya jangan dilakukan sebelum bertanya kepada orang alim. Apabila seseorang tidak mengetahui asas-asas hukum mengenai halal dan haram, bahkan tidak mengetahui kapan harus menghindari suatu perbuatan dan kapan harus bertanya, mungkin ia akan mengatakan, "saya tidak akan mencari ilmu sebelum terjadi suatu persoalan, dan apabila persoalan itu timbul, barulah saya akan bertanya."⁹⁰

Kepada orang seperti itu hendaknya dijawab, "Apabila engkau tidak mengetahui asas-asas hukum dan hal-hal yang menyebabkan perjanjian jual beli menjadi batal atau tidak sah, lalu bagaimana mungkin engkau dapat mengetahui kapan harus bertanya tentang boleh tidaknya suatu pekerjaan. Orang-orang yang tidak mengetahui asas-asas hukum tentang perdagangan, akan beranggapan bahwa apa pun yang ia lakukan telah dijalankan dengan benar. Dengan demikian, dalam ber-

⁹⁰ Imam Ghazali menulisnya dalam jilid 2 halaman 64

dagang misalnya, sangat penting bagi seorang pedagang, sekurang-kurangnya mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, dan mana yang meragukan (syubhat).”

Dalam *Taratibul Idariy* jilid 2, halaman 16, seseorang dapat membaca kata-kata berikut, “Pada masa-masa permulaan Islam, orang-orang tidak melakukan perdagangan sebelum mengetahui asas-asas hukum perdagangan, dan mengetahui bagaimana mereka harus menghindari riba dalam jual beli.”

Lebih lanjut Imam Syafi’i menulis dalam kitabnya, *ar Risalah* dan Imam Ghazali dalam *Ihya*, bahwa semua ulama sependapat tidak diperbolehkan kepada siapa pun (orang *mukallaf*) untuk mengerjakan suatu urusan sebelum ia mengetahui peraturan Allah mengenai pekerjaan yang dilakukannya. Imam Qarraghi Maliki telah menulis dalam kitabnya *Kitabul Furuq*, “Barangsiapa akan melakukan pekerjaan jual beli, diwajibkan kepadanya untuk mempelajari aturan Allah, dan siapa saja yang akan menerima suatu pekerjaan yang bergaji, sangat penting baginya untuk mengetahui hukum-hukum tentang perjanjian kerja. Bagi siapa saja yang melakukan perdagangan dengan modal pinjaman atau meminjamkan modal, ia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Demikian pula kepada orang-orang yang diwajibkan mengerjakan shalat, supaya benar-benar mengetahui peraturan shalat.”

Dalam masalah ini, kepada seseorang telah ditunjukkan melalui ayat-ayat al-Quran, di mana Allah

Swi. memberitahukan tentang doa Nabi Nuh *a.s.* yang mengatakan:

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ.

“Nuh berkata, “Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari bertanya kepada-Mu mengenai sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu pengetahuan mengenainya.”⁹¹

Doa ini diucapkan oleh Nabi Nuh *a.s.* berkaitan dengan anak laki-lakinya. Nabi Nuh bertanya tentang anak laki-lakinya pada saat terjadi banjir besar. Ia dinasihati oleh Allah berkenaan dengan pertanyaannya tentang anaknya yang tenggelam, sedangkan anaknya adalah kafir. Tanpa bertanya terlebih dahulu tentang boleh tidaknya meminta anaknya untuk diangkat ke dalam kapalnya agar selamat dan banjir, ia menyebut--nyebut anaknya dan khawatir mengenai nasibnya. Teguran Allah dan jawaban yang diberikan Nabi Nuh *a.s.* itu merupakan bukti nyata bahwa sebelum memulai sesuatu perbuatan adalah sangat penting untuk mengetahui peraturannya. Di dalam ayat lain dinyatakan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu mengenainya.” (Qs. Bani Israil ayat 36)

⁹¹ (Qs. Hud ayat 47)

Dalam ayat ini Allah Swt. melarang Nabi-Nya untuk melakukan perbuatan yang ia tidak memiliki ilmu mengenainya. Dengan demikian, ilmu merupakan prasyarat dalam semua pekerjaan. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. الْحَدِيثُ

“Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah.”

Imam Syafi’i berkata, “Kewajiban mencari ilmu ada dua macam, yaitu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Fardhu ‘ain maknanya adalah hal-hal yang harus diketahui dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting. Di luar itu, ilmu tentang hal lain adalah fardhu kifayah.

Hal ini juga dijumpai dalam amalan Rasulullah saw., apabila seorang sahabat ingin melakukan suatu pekerjaan, Rasulullah saw. biasanya mengajar mereka mengenai aturan-aturan pekerjaan yang akan dilakukannya.

Di dalam kitab Syarah (ulasan) *Mukhtashar* oleh Ibnu Abi Jumrah, Majaji menulis bahwa para ulama sepakat mengeluarkan fatwa bahwa siapa pun yang bermaksud melakukan pekerjaan jual beli, hendaknya mengetahui hukum-hukum perdagangan menurut Islam sebelum mereka melakukan kegiatan jual beli di pasar. Mereka hendaknya mempelajari peraturan-peraturannya, perintah dan larangannya, bahkan sebelum mereka memulai berdagang. Di antara para ulama telah terjadi kesepakatan mengenai hal ini. Imam Malik juga telah berkata mengenai hal ini dalam

kitabnya *Kitabul Qiradh*, di samping juga menulis dalam *Madunah*, “Menurut pendapat Zakariyya, berdagang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya, sehingga hal-hal yang haram dianggap sebagai hal yang halal, dan tidak dapat membedakan antara keduanya, bahkan sekalipun ia seorang muslim.”

Diriwayatkan bahwa Umar *r.a.* suatu ketika mengirim orang ke pasar dan mengatakan kepadanya, “Apabila ada orang yang tidak mengetahui hukum Islam mengenai jual beli, usirlah ia dari pasar.”

Di dalam *al Madkhal* karya Ibnu Amirul Haj diriwayatkan bahwa Umar *r.a.* seringkali menggunakan cemeti untuk mencambuk orang-orang yang tidak mengetahui hukum, dan ia sering berkata kepada mereka, “Tak seorang pun diperbolehkan duduk di pasar kami untuk berdagang apabila tidak mengetahui apakah riba itu.”

Bahkan Imam Malik pernah mengusir orang-orang dari pasar karena tidak mengetahui hukum (jual beli), agar orang lain selamat dari memakan riba.

Zakariyya telah mendengar dari Abu Muhammad bahwa pada waktu-waktu tertentu seorang pengawas sering meninjau pasar, menyanai para pedagang satu per satu tentang bagaimana cara berdagang dan berjual beli. Apakah di dalamnya terdapat unsur-unsur riba dan bagaimanakah cara menghindarinya. Apabila pedagang itu menjawab pertanyaan dengan benar, maka ia diizinkan untuk meneruskan berdagang di tempat itu. Tetapi apabila ia menunjukkan ketidaktahuannya, maka

ia diusir dengan paksa dengan kata-kata, “Kamu tidak diizinkan untuk berdagang di pasar umat Islam. Kamu memberi makan riba kepada orang-orang dan menyebabkan mereka memakan yang tidak halal.”

Juga ditulis dalam kitab *Quwwatul Qulub* oleh Abu Thalib bahwa Umar r.a sering memasuki pasar. Kadang-kadang untuk memeriksa, kadang-kadang mencambuk orang-orang yang mengabaikan hukum Islam dalam berdagang, supaya orang-orang tidak terlibat dalam jual beli yang mengandung riba. Di dalam kitab *Kanzul ‘Ummal* terdapat sebuah hadits, “Hanya orang-orang yang mengetahui hukum syariat saja yang diizinkan berdagang di pasar.”

Dalam kitab *Tanbihul Mughtarill* dikemukakan bahwa Imam Malik sering meminta Gubernur Madinah untuk menghadapkan para pedagang kepadanya. Kemudian Imam Malik menguji mereka dengan cara mengajukan pertanyaan. Apabila ditemukan ada yang tidak mengenai hukum-hukum perdagangan Islam, dan tidak mengetahui perkara halal dan haram, mereka diusir dari pasar. Kepada mereka dikatakan, “Carilah ilmu perdagangan lebih dahulu sebelum engkau berdagang di pasar, karena apabila engkau jahil dalam hukum-hukum ini, engkau akan terlibat dalam jual beli yang mengandung riba.”

Dalam *Fatawa Bazzazia* dapat seseorang baca, “Tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk berdagang sehingga ia mengetahui hukum-hukum dagang di luar kepada. Pada jaman dahulu, apabila para pedagang melakukan perjalanan dagang, sedangkan ia

jahil dalam hukum-hukum dagang, mereka selalu membawa seorang ‘alim untuk menemaninya sehingga mereka dapat dibimbing oleh ‘alim tersebut.”

Dalam kitabnya, Imam Tsaḥabi menuliskan ayat:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

“*Janganlah saling memakan harta orang lain dengan cara yang zhalim.*” (Qs. al Baqarah ayat 188)

Kemudian Ia membahas makna ayat tersebut, yaitu tidak seorang pun diizinkan memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu melalui cara yang diharamkan. Hal ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu dengan cara merampas harta orang lain secara zhalim seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Dan cara kedua mungkin dilakukan dengan cara permainan, misalnya berjudi, bertaruh dan bermain-main.

Dalam *Shahih Bukharri* Rasulullah *saw.* diriwayatkan telah bersabda, “Sesungguhnya banyak orang yang menguasai milik Allah tanpa cara yang benar, dan pada hari Kiamat mereka akan dicampakkan ke dalam neraka.”

Para ulama menyusun daftar orang-orang yang terlibat dalam perkara yang haram. Mereka adalah orang yang memungut dan menerima cukai, orang yang menipu dan memeras, pencuri, perampok, orang yang makan riba dari uang atau barang yang dipinjamkannya, orang yang membayar riba, orang yang makan harta anak yatim dengan zhalim, orang yang memberikan kesaksian palsu, orang yang memberikan bukti palsu,

orang yang menolak membayar atau mengembalikan barang yang telah dijual atau dipinjamkan kepadanya, orang yang menerima suap, orang yang mengurangi timbangan ketika menjual, orang yang menjual barang-barang yang cacat setelah dengan sengaja menyembunyikan kecacatannya, penjudi, tukang sihir, ahli nujum, peramal nasib, pelukis (makhluk hidup), pelacur, wanita yang menangisi orang yang mati untuk memperoleh upah, agen yang tanpa persetujuan penjualnya menaikkan harga barang yang dijualnya, orang yang menjual orang merdeka sebagai budak. Semua orang yang disebutkan di atas adalah pemakan dan pencari nafkah haram.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah *saw.* bersabda, “Pada hari kiamat orang-orang tersebut akan dihadapkan dengan membawa amal shalih sebesar gunung Tihamah. Tetapi ketika mereka dipanggil untuk dihisab, Allah akan memusnahkan semua amalan mereka. Setelah itu mereka akan dilemparkan ke dalam Jahanam.” Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa demikian?” Rasulullah *saw.* menjawab, “Orang-orang ini mengerjakan shalat, berpuasa Ramadhan dan berzakat serta mengerjakan Haji, tetapi apabila datang nafkah yang haram, mereka menerimanya begitu saja. Karena itulah Allah memusnahkan semua amalan baik mereka.”

Diriwayatkan kisah seorang wali yang terlihat dalam sebuah mimpi setelah meninggalnya. Ia ditanya, “Bagaimanakah Allah memperlakukanmu?” ia menjawab, “Allah telah memperlakukanku dengan baik.

Tetapi karena sebuah jarum aku ditahan memasuki surga. Aku telah meminjam jarum itu dari seseorang dan aku tidak sempat mengembalikan kepada pemiliknya.”

Seseorang telah banyak mengutip dari Allama Tsahabi. Di dalam bab lainnya ia mengatakan, “Ketika membicarakan tentang dosa besar yang ke-62, yakni dosa mengurangi timbangan. Allah Swt. telah berfirman:

Khat No. 60: Waylul ilmuthaffifiin....

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Qs. al Muthaffifin ayat 1- 6)

Kemudian dalam keadaan seperti itu, orang itu meninggal dunia. Orang yang mengurangi timbangan disebut *muthaffif*, arti harfiahnya adalah kecil atau remeh. Disebut demikian karena *muthaffif* menaikkan jumlah yang kecil tersebut. Dengan mengurangi timbangan dan yang seharusnya dapat digolongkan ke dalam dosa karena menipu, mencuri dan memakan barang yang haram. Allah telah menyatakan mereka sebagai orang yang celaka *wayl*. Yaitu azab yang pedih dan ancaman yang keras.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *wayl* adalah nama sebuah lembah di neraka Jahanam yang penuh dengan penderitaan, sehingga meskipun semua gunung di bumi dilemparkan ke dalamnya, maka gunung-gunung itu akan melebur dan menjadi cair.

Salah seorang masyaikh berkata, “Aku benar-benar yakin bahwa orang yang mengurangi timbangan akan memasuki neraka, karena perbuatan ini sudah merata sehingga hanya sedikit sekali orang yang selamat dari perbuatan itu, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah.

BAB V

Analisis Pemikiran Zakariyya al-Kandahlawy tentang Konsep Ekonomi Jamaah Tabligh dalam Kitab *Fadlilah Tijarah*

A. Analisis Konsep Mencari Nafkah Menurut Pemikiran Maualana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Dalam Kitab *Fadlilah Tijarah*

Jamaah tabligh merupakan aliran dalam Islam yang memfokuskan diri dalam masalah peningkatan iman dan amal shalih, dengan cara bergerak mengajak dan berdakwah melalui *khuruj fi sabilillah*, yakni keluar selama 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Tujuan dari *khuruj* ini untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya di pekerjaan, keluarga dan meninggalkan semua urusan duniawi demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah.⁹² Karena adanya kewajiban meninggalkan keluarga dalam waktu tertentu itulah, maka ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa mereka selama *khuruj* sering menelantarkan keluarga, tidak memberi nafkah dan tidak bekerja. Bahkan ada yang berpendapat, jamaah tabligh adalah para pengangguran dan malas bekerja, sehingga kebanyakan dari mereka hidup miskin dan bergantung pada orang lain.

Walaupun dalam realita kehidupan, jamaah tabligh dianggap kurang memperhatikan masalah ekonomi, namun mereka juga memiliki pedoman tentang kegiatan

⁹² Abu Muhammmad Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3*, (Bandung : Khoiru Umat, 2008), 147

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yang tertuang dalam kitab *fadhilah tijarah* karya Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi. Kitab ini tidak hanya membahas tentang keutamaan perdagangan, tetapi lebih luas membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mencari keperluan hidupnya dengan memperhatikan rambu-rambu syariat Islam. Dengan adanya kitab ini membuktikan bahwa jamaah tabligh sebenarnya juga memiliki perhatian terhadap kegiatan ekonomi dan urusan dunia. Konsep kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh Syekh Zakariyya dalam kitabnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum Mencari Nafkah

Tidak diragukan lagi bahwa Islam menganjurkan kepada penganutnya (umat) untuk giat bekerja, mencari anugerah (Fadhilah) dan rizki Allah Swt., di muka bumi. Dia telah menyediakan karunia-Nya untuk manusia agar mereka menggunakannya untuk kepentingan hidup. Untuk bisa menggunakan karunia Allah tersebut, manusia harus melakukan kerja dan usaha.⁹³

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya

⁹³ Lihat keterangan lebih lengkap dalam Muhammad Rawwa Qal'ahjy, *Mabahis fi al-Iqtishad al-islam Ushulihi al-Fiqhiyah*, Dar al-Nafais, Beirut:London, 412 H/1991 M., h. 67 Cet. 1

dengan bekerja manusia itu memanusikan dirinya.⁹⁴Selain itu bekerja diartikan sebagai segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).⁹⁵

Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan pekerjaan manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Selain itu kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati diluar kerja, misalnya kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga.

Kerja dan usaha adalah sebagian dari tuntutan kehidupan jasmani dan rohani manusia. Melalui kerja dan usaha manusia boleh dan mampu memenuhi tuntutan jasmani dan rohani. Islam menegaskan untuk bekerja dan berusaha. Semua manusia mampu dan melakukan kerja dan usaha semasa mereka hidup di dunia ini. Tiada seorang manusia yang tidak dapat melakukan kerja atau usaha sepanjang hidupnya di dunia ini. Sebab, hidup bukan hanya mencari makan,

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 104

tetapi juga manusia tidak bisa hidup tanpa bekerja (makan).⁹⁶

Berkaitan dengan kewajiban bekerja untuk memenuhi nafkah kehidupan keluarga, Syekh Zakariyya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mencari nafkah adalah kewajiban setiap orang Islam yang sifatnya sekunder dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya.⁹⁷
- b. Kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kehidupan orang-orang yang di bawah tanggungannya.
- c. Mencari nafkah tidak diwajibkan kepada orang yang telah memiliki kekayaan yang cukup, karena mencari nafkah atau kekayaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan.⁹⁸

Dari pernyataan Zakariyya di atas, dapat dipahami bahwa bekerja untuk mencari nafkah hukumnya wajib sesudah menunaikan ibadah fardhu yang lain, jangan sampai karena merasa sudah bekerja, tidak perlu ibadah-ibadah lainnya. Meski kita bekerja, kita tetap wajib melakukan ibadah fardhu seperti shalat, puasa, ibadah haji, zakat, jihad, dan dakwah. Jangan sampai kita terlena dengan bekerja tetapi lupa dengan kewajiban lainnya.

⁹⁶ Ibrahim Abu Bakar, *ciri-ciri Usahawan Islam*, Kualalumpur, 1992, h. 15

⁹⁷ Sebagaimana sabda Rasul saw. yang berbunyi : “Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu.” (HR. at-Tabarani dan al-Baihaqi)

⁹⁸ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, *Fadhilah Tijarah*, (Bandung : Pustaka Ramdhan, tt), 4

Banyak orang yang terlalu membesar-besarkan kewajiban mencari nafkah, sehingga meninggalkan kewajiban lainnya yang lebih penting yaitu kewajiban rukun Islam. Kewajiban mencari nafkah ini hanya dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya saja. Sedangkan orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup baik diperoleh melalui bekerja atau lainnya seperti warisan, maka baginya tidak diwajibkan mencari nafkah lagi, bahkan dilarang untuk menumpuk kekayaan yang mengakibatkan ketamakan. Selain itu waktunya yang digunakan untuk mencari kekayaan lagi lebih baik digunakan untuk beribadah. Dengan kata lain, aktivitas bisnis, harta dan kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama, karena seringkali banyak orang yang terjebak dalam gemerlapnya kekayaan dunia (*hub ad-dunya*).

2. Aturan Mencari Nafkah

Rezeki adalah urusan Allah, manusia hanya wajib berusaha sekuat tenaga dan jangan sampai kita merasa angkuh setelah mendapatkan rezeki yang banyak, karena meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, tanpa campur tangan Allah tidak mungkin rezeki itu akan menghampiri kita.

Manusia selaku pencari kerja hendaknya membawa dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan petunjuknya. Dalam bekerja manusia tidak boleh melepaskan diri dari ukuran agamanya. Dalam mencari kerja ada norma atau nilai yang harus dipakai untuk mendeteksi pekerjaan apa yang baik menurut agama. Di

dalam penghasilan yang diterima ada hak-hak orang lain untuk segera ditunaikan kepada mereka. Sebagai pekerja, wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah swt.

Oleh karena itu, menurut Syekh Zakariyya, ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah tersebut sebagaimana ketentuan di bawah ini :

- e. Nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal, tidak boleh nafkah yang haram atau syubhat.

Banyak orang yang tidak memperdulikan harta kekayaannya. Sering kali mereka mencari nafkah dengan jalan yang batil. Bahkan sebagian orang merampas hak orang lain. Padahal seseorang tidak perlu cemas akan ditimpa kekurangan, karena Allah Swt. maha kaya dan tidak akan berkurang kekayaannya. Apabila rezeki seseorang telah tertulis, maka orang itu akan mendapatkannya tanpa sedikitpun berkurang.⁹⁹

- f. Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta.

Nafkah yang paling baik adalah diperoleh dari pekerjaannya sendiri, seperti melalui perniagaan. Janganlah seseorang menjadi beban orang lain, misalnya dengan meminta-minta, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa yang diatur oleh syariat.

- g. Dalam mencari nafkah yang halal tidak boleh memilih-milih suatu pekerjaan.

⁹⁹ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, *Fadhilah Tijarah*, 5.

Pekerjaan apapun asalkan halal merupakan pekerjaan yang baik, tidak boleh memilih-milih pekerjaan dan tidak boleh memandang pekerjaan kasar sebagai pekerjaan hina dan memalukan. Karena dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan seseorang, juga seseorang dapat bersedekah.¹⁰⁰ Hendaknya selalu di ingat, bahwa sepanjang pekerjaan itu tidak hina dan tidak memalukan, maka semua rezeki yang halal harus dianggap sebagai rezeki yang bersih dan baik, tidak menjadi masalah darimana datangnya rezeki itu. Sesungguhnya rezeki seperti itu datang dari Allah dan patut disyukuri.

- h. Berhati-hati menggunakan harta kekayaan, jangan sampai digunakannya secara mubadzir/ boros, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
- i. Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.
- j. Dalam mencari nafkah harus disertai dengan tawakkal
- k. Dilarang menganggap remeh hamba-hamba Allah yang mukhlis yang senantiasa berdoa dan beribadat kepada Allah, dan menghina mereka

¹⁰⁰ Maulana Zakariyya, *Fadlilah Tijarah*, 5-7

dengan mengatakan bahwa mereka malas untuk mencari rezeki.

Dengan kata lain, Syekh Zakariyya menekankan bahwa jika kita ingin memperoleh harta itu dinilai sebagai ladang untuk akhirat (*mazra'atul akhirah*), maka harus memperhatikan beberapa syarat di atas. Diantara syarat yang sangat ditekankan oleh Syekh Zakariyya adalah adanya tawakkal dalam setiap bekerja mencari nafkah. Bahkan Zakariyya membahasnya secara panjang lebar dalam bab tersendiri. Konsep tawakkal yang ditawarkan oleh Zakariyya ini didasarkan pada konsep tawakkal yang ditawarkan oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihyupakan Ulumuddin*. Tawakkal merupakan tingkatan agama yang paling tinggi dibanding tingkatan-tingkatan agama lainnya.¹⁰¹

Dalam membahas masalah tawakkal, Zakariyya memulai dengan menunjukkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang berisi tentang keutamaan tawakkal. Kemudian Zakariyya juga mengaitkan tawakkal dengan rezeki seseorang, dimana apabila seseorang bersungguh bertawakkal kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki kepadanya melalui berbagai cara.

Selanjutnya Zakariyya juga mengemukakan tentang kisah-kisah para sufi atau waliullah yang mempunyai sifat tawakkal yang sangat tinggi sehingga mereka mendapatkan rezeki dari Allah dengan jalan tak

¹⁰¹ Ibid, 26-27

terduga.¹⁰² Menurut Zakariyya, diantara keutamaan tawakkal adalah:

a. Mendapat jaminan Allah

Dalam sebuah hadits Qudsi, dari Ibnu Abbas ra., Allah berfirman, *“aku bersumpah dengan kemuliaan-Ku, keagungan-Ku, ketinggian-Ku, kebesaran-Ku dan ketinggian kedudukan-Ku, apabila seorang hambaku mengutamakan keinginan-Ku dari kehendaknya, ku menentukan kematiannya di hadapan matanya. Aku akan menjadi langit-langit dan bumi sebagai penjamin bagi rezekinya dan aku akan berada di balik setiap urusan perdagangannya yang mung ia lakukan berkaitan dengan suatu jenis perdagangan.”*(Thabrani syarah ahadits qudsiyah, 201).

b. Mendapatkan Rezeki sebagaimana Burung

Dari Umar ra., bahwa Rasulullah saw. *“jika kalian bertawakkal kepada Allah sebagai mana seharusnya, niscaya Allah akan mengkaruniamu rezeki sebagai mana dia memberi rezeki kepada burung-burung yang keluar pada waktu pagi dengan perut yang kosong dan pulang pada petang hari dengan perut kenyang.”* (Tirmidzi, Ibnu Majah - Misykatul Mashabih : III/145)

Selanjutnya Zakariyya juga mengemukakan tentang tingkatan-tingkatan tawakkal itu ada tiga sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Tingkatan tersebut adalah;

¹⁰² Zakariyya, *Fadlilah Tijarah*, 31-41

Tingkat yang pertama, dapat diumpamakan dengan seseorang yang diajukan ke pengadilan, kemudian ia menunjuk seorang pengacara yang pandai dan berpengalaman untuk mewakilinya. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dijawab oleh pengacara itu. Ketergantungan pada orang lain seperti ini adalah tidak semestinya. Bentuk tawakkal seperti ini diperoleh sambil lalu dan dalam keadaan biasa.

Tingkat yang kedua, adalah tingkat ketawakkalan yang lebih tinggi, yang dapat dibandingkan dengan seorang bayi. Apabila bayi itu memerlukan sesuatu, ia tinggal memanggil ibunya. Apabila bayi itu menghadapi sesuatu yang menakutkan dan mengawatirkan atau mengejutkan, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah kata “ibu.”

Tingkat yang ketiga atau tingkat yang tertinggi adalah tingkat apabila engkau berada di tangan Allah Swt. Sebagai seorang mayat yang berada di tangan orang yang memandikannya untuk dimakamkan. Mayat itu sama sekali tidak melakukan gerakan-gerakan dengan kehendaknya sendiri.

Apabila seseorang mencapai tingkat ini, bahkan ia tidak berdoa kepada Allah Swt. untuk menerima sesuatu, Allah Swt. sendirilah yang akan menjamin keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana orang yang memandikan mayat tersebut memperhatikan semua keperluan si mayat.

Menurut Zakariyya, hanya bertawakkal kepada Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal. Bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya. Di dalam derajat-derajat kewalian, derajat ketawakkalannya sesungguhnya adalah derajat yang sangat tinggi. Rasulullah SAW. Sendiri adalah orang yang paling tawakkal kepada Allah. Dan sesungguhnya derajat tawakkal ini lebih mulia dibandingkan mencari rizki dengan bekerja keras. Barang siapa yang dikarunia Allah pengetahuan dan pemahaman yang benar, sudah tentu melihat rahmat ini.

Disampingkan keutamaan tawakkal yang telah dibicarakan, masih terdapat keutamaan-keutamaan tawakkal lainnya dari segi agama. Para *waliyullah* yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam mendidik umat dan mengusahakan kebaikan rohani umat. Merekalah para pelayan masyarakat. Maka, alangkah baiknya apabila masyarakat membalas pelayan para waliyullah itu dengan menyediakan kebutuhan dasar makan dan minum mereka. Inilah hak yang seharusnya ditunaikan kepada mereka. Oleh karena itu, apabila mereka mendapat haknya, mengapa harus dikecam? apakah seseorang harus mengeluh, apabila ada orang yang menuntut haknya, baik secara suka rela maupun terpaksa? Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah tidak pernah menuntut haknya secara tidak sopan sesungguhnya mereka

hanya mau menerima haknya dengan cara yang terhormat, itu pun setelah dibujuk agar mau menerimanya.

Mengejek dan meremehkan waliyullah baik dengan perbuatan ataupun perkataan adalah dosa besar. Apabila seseorang melakukan perbuatan itu, sebenarnya nama baik mereka tidak akan tercemar. Bahkan mereka diuntungkan, karena pada hari Kiamat, pahala yang dimiliki si pengejek akan diberikan kepada waliyullah itu. Dengan demikian, yang rugi sebenarnya adalah orang yang mengejek itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Inilah pelajaran berharga dari ulama sufi yang amat terkenal, ide dan gagasannya dapat dijadikan pijakan dalam membangun *entrepreneurship* (pengusaha) yang jujur, bijak dan baik serta analisisnya yang dapat dijadikan teori ekonomi “yang berkeadilan”. Meskipun demikian tidak semua orang harus “bekerja” dan “berusaha” secara keras. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, kata al-Ghazali yaitu di antaranya adalah :

- a. Orang yang beribadah dengan ibadah badan.
- b. Orang sedang melakukan perjalanan batin (*riyadlah*) dan amalan hati.
- c. Orang disibukkan dengan ilmu pengetahuan seperti ahli tafsir, ahli hadits dan ahli hukum (Mufti).
- d. Orang yang disibukkan dengan kemaslahatan-kemaslahatan umat sedang urusan mereka telah

terjamin, misalnya para imam (pemimpin), hakim dan saksi.¹⁰³

Keempat kelompok ini, sebaiknya tidak diperkenankan melakukan bisnis. Disebabkan karena akan mengganggu konsentrasi pada tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, keempat kelompok ini sebaiknya mendapatkan gaji (penghasilan) dari pemerintah.

Namun demikian Zakariyya juga berpendapat bahwa ketentuan syariat tidak membenarkan seseorang untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak. Untuk mencapai ketawakalan yang mutlak itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah. Syarat-syarat tersebut sangat berat dan hanya sedikit orang yang bisa memenuhinya. Dalam hal ini tawakkal dipahami sebagai menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan semesta alam.¹⁰⁴ Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Yang Maha Kuasa di mana seluruh manusia dan semesta alam ini dalam genggaman kekuasaan-Nya. Namun demikian perlu disadari bahwa tawakkal itu baru dilakukan apabila sebelumnya didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Jika tidak, maka tidak dibenarkan seseorang berserah diri kepada Tuhan. Tanpa ada prakondisi dalam bentuk upaya yang maksimal

¹⁰³ Al-Ghazali, Ibid.

¹⁰⁴ Ibid, 242

berarti seseorang terjembab ke dalam jurang fatalistic yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Konsep tawakkal inilah, yang menurut penulis menyebabkan sebagian anggota jamaah tabligh belum bisa memahami dan menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang tidak pernah melatih diri untuk tawakkal secara benar, yaitu melalui zuhud dan keshalihan, hendaknya ia jangan mengesampingkan *asbab* kedu-niaan, supaya tidak terjerumus ke dalam kesulitan dan kekecewaan terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa konsep ekonomi tentang kegiatan mencari nafkah yang ditawarkan oleh Zakariyya dalam kitab *Fadlilah Tijarah* didasarkan pada pola dan sistem yang telah digagas ulama pendahulunya, yaitu al-Ghazali. Zakariyya ingin menyakinkan bahwa dalam usaha mencari *ma'isah* (nafkah) penghidupan materi harus diniatkan sebagai *mazro'atul akhirat* (ladang akhirat) dan disertai dengan tawakkal yang tinggi. Bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal atau mencapai tingkatan tawakkal yang paling tinggi, maka bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya, karena tanpa berusaha pun Allah akan menjamin segala keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya. Namun ketentuan syariat juga tidak membenarkan seseorang yang belum memenuhi syarat tawakkal,

untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak.

B. Analisis Konsep Pekerjaan menurut Pemikiran Maulana Muhammad Zakriyya al-Kandahlawi dalam kitab *Fadlilah Tijarah*.

Dalam konteks manusia perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, manusia boleh didefinisikan sebagai “manusia ekonomi” (*homo economics*). Menurut Ismail Razi al-Faruqi, manusia demikian adalah “Is man definable in terms of his economics pursuits?” (apakah manusia boleh didefinisikan dari segi usaha-usaha ekonomi?), kemudian al-Faruqi, “*Man is indeed homo economicus not in Max Weber’s sense of man’s subjection to sovereign economic law which dominate his activity.... man is homo economicus in the sense that the economics pattern to the subjects his life definitive of his nature, of this idea of himself*”. Manusia adalah pekerja dan pengusaha sepanjang hidup mereka di dunia ini walaupun jenis dan bentuk pekerjaan yang mereka kerjakan dan usahakan berbeda-beda.

Dalam buku “Islam dan Kesenian”, Sidi Gazalba mencoba menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin hidup atau tidak ada tingkat organik, tumbuhan dan hewan, untuk memungkinkan manusia untuk hidup, Allah Swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini hanyalah untuk manusia, (Q.S. 2:29). Oleh karena itu, manusia pantas untuk melakukan pekerjaan; para petani sibuk dengan pertaniannya, pedagang sibuk dengan dagangannya, dokter sibuk dengan pasiennya, semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Oleh sebab itu, Islam mengajak para pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonominya dalam segala bentuknya, seperti; pertanian (*muzaro'ah*), peternakan, perburuan, industry (*al-sina'ah*), perdagangan (*tijarah*) dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Jadi, Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.

Sebab, manusia hidup mempunyai kebutuhan akan makan, minum, sandang, papan, sebagai kebutuhan jasmani. Begitu pula kebutuhan rohani. Menurut al-Ghazali, manusia hidup di dunia mempunyai sejumlah kebutuhan yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kebutuhan pokok-primer (*dharuri*), seperti: kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan sekunder (*haaiji*), seperti: keperluan terhadap kendaraan, pesawat, radio dan sebagainya.
3. Kebutuhan mewah-tersier/lux (*tahsini*), seperti manusia memiliki perabot-perabot lux, kendaraan mewah dan lain-lain.¹⁰⁵

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja. Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk

¹⁰⁵ Kebutuhan (basic need) dibagi menjadi tiga, **Pertama**, dharuri (*primer*), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. **Kedua**, al-Hajiyat (*sekunder*) adalah kebutuhan tambahan (*com-lementary*) untuk memperluas dalam ibadah, adat, dan transaksi (muamalah). **Ketiga**, al-Tahsiniyah adalah suatu kebutuhan untuk pelengkap yang sempurna, lihat Shaleh Ahmad as-Syamsi, *al-Imam al-Ghazali*, Damsyiq, Darul Qalam, 1993, h 238

memilih pekerjaan dan karier yang sesuai dengan bakat dan keahliannya. Status sosial dan *previlese* kelas tidak berlaku dalam Islam, kriteria kerja satu-satunya hanyalah kemampuan dan keahlian. Dengan demikian, Islam meletakkan dasar-dasar yang kuat dan kebebasan dalam berusaha. Hanya saja, untuk menghindari gejala-gejala kejahatan, Islam meletakkan batasan-batasan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-Qur'an dengan ungkapan bahwa kekayaan merupakan ibadah.

Agama Islam yang bersumber pada wahyu *Ilahi* dan *Sunnah Rasul* mengajarkan pada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan uang baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di *akhirat*. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat ialah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir batin (al-falah). Dengan demikian, kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. "sebagian diantara mereka yang berdo'a. "Ya Tuhan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka".¹⁰⁶

Kembali kepada konsepsi Zakariyya tentang kegiatan ekonomi. Menurutnya, kegiatan ekonomi tidak lepas dari kegiatan mencari kebutuhan hidup (*al-Ma'isyah*). Kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi dengan berbagai usaha atau pekerjaan. Menurut Zakariyya, pekerjaan dapat bagi menjadi tiga, yaitu perdagangan, pertanian dan keterampilan. Tetapi Zakariyya berpendapat bahwa pekerjaan ketrampilan termasuk perindustrian ini bukan cara untuk memperoleh

¹⁰⁶ Amir Aktari dalam *Structural Framework of Islamic System*, Journal, **Mei-Juni**. Tahun 1988 h. 26 yang diedit oleh Anur R. Sophiana dalam buku *Etika Ekonomi Politik*, tahun 1991, h. 91

penghidupan, tetapi merupakan cara untuk memperoleh penghasilan, karena penghidupan dapat diperoleh dengan banyak cara, di antaranya melalui hadiah, warisan, sedekah dan sebagainya. Zakariyya berpendapat bahwa merupakan suatu kesalahan apabila memasukkan cara-cara memperoleh penghasilan tersebut sebagai cara mencari penghidupan. Alasannya, apabila seseorang dapat membuat sepatu, hal itu tidak berarti bahwa ia telah memperoleh penghidupan. Sepatu itu tidak berguna bagi dirinya, kecuali apabila ia menjual sepatu yang dibuatnya itu. Adapun orang yang mengatakan bahwa jihad sebagai bentuk mata pencaharian atau untuk mencari penghidupan, sesungguhnya ia telah menghinakan kemuliaan jihad. Apabila seseorang ikut serta dalam jihad dengan maksud untuk mencari penghidupan, maka ia telah menjadikan jihadnya sia-sia.

Namun pada uraian berikutnya, Zakariyya juga menyebutkan satu jenis pekerjaan lagi yaitu pekerjaan berkhidmat agama, dimana Zakariyya menempatkan di atas perdagangan. Zakariyya mengemukakan bahwa perdagangan adalah pekerjaan yang paling baik. Namun, apabila seseorang sibuk dengan suatu pekerjaan dan di samping itu ia berkhidmat kepada agama, maka pekerjaannya itu lebih utama daripada berdagang, karena tujuan kerjanya adalah untuk membantu agama.

Pekerjaan yang dianggap lebih utama dari perdagangan adalah pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu

4. Pekerjaan yang digelutinya hendaknya dengan tujuan untuk berkhidmat kepada agama, bukan untuk mencari keuntungan.
5. Uang yang diterimanya hanyalah jalan terakhir untuk mencukupi keperluan.¹⁰⁷ Persoalan gaji, tidak boleh dianggap terlalu penting dalam menolak atau menerima pekerjaan.¹⁰⁸
6. Dalam melakukan pekerjaan dengan disertai tawakkal yang tinggi.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahawa pendekatan yang digunakan oleh Zakariyya selalu mengandung unsur spiritual-teologis, artinya gagasan tentang bagaimana mencari nafkah dan pekerjaan semua harus ditujukan untuk khidmah agama.

Setelah berkhidmat kepada agama, maka pekerjaan yang paling baik adalah berniaga atau berdagang. Berdagang merupakan jenis pekerjaan di mana seseorang menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan dia dapat menentukan waktunya sendiri. Ia juga bebas untuk menyibukkan dirinya dengan belajar, mengajar, tabligh dan sebagainya. Imam Said bin Mansur meriwayatkan bahwa Na'im bin Abdurrahman dan Yahya bin Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sembilan dari sepuluh rezeki diperoleh dari perdagangan dan sepersepuluh diperoleh dari peternakan.” (Taratibul Idary, jilid 2 hal. 16)

¹⁰⁷ Aap Beety, hal 156.

¹⁰⁸ Ibn Abidin, *Majmu-a-Rasail* No. 7, hal. 158

Ini maknanya, seseorang hendaknya memilih perdagangan sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, karena perdagangan merupakan sumber penghasilan yang besar dan berkah. Namun agar penghasilan pedagang menjadi berkah, maka Zakariyya menganjurkan seorang pedagang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Harus jujur, tidak berdusta, tidak berkhianat dan tidak mengingkari.
2. Bermurah hati atau memurahkan harga
3. Bila memiliki utang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan.
4. Tidak banyak bersumpah.
5. Bersih dari riba.

Selanjutnya menurut Zakariyya, pekerjaan terbaik setelah perdagangan adalah pertanian. Pertanian sangat penting, karena apabila tidak ada seorang pun yang bertani, maka orang-orang tidak akan mendapatkan makanan. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Imam Al Mawardi, salah seorang ulama besar Syafi'i berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakkalnya lebih tinggi. Ulama Syafi'iyah lainnya yaitu Imam Nawawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan, dan bercocok tanam yang lebih baik dengan tiga alasan, yaitu termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakkal seorang petani itu tinggi dan kemanfaatannya untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung.

Selanjutnya, Zakariyya juga mewajibkan kepada pedagang, pengusaha atau pekerja lainnya untuk mengetahui ilmu ekonomi termasuk ketentuan-ketentuan

syariat. Dalam melakukan pekerjaan, apa pun bentuknya, hendaknya diterapkan aturan syariat. Mengenai hal ini, Imam Ghazali rah.a telah membicarakannya secara khusus dalam *Ihya 'Uluumiddin*. Imam Ghazali menulisnya dalam jilid 2 halaman 64 sebagai berikut:

“Diwajibkan ke atas setiap muslim yang menjalankan perdagangan untuk belajar hukum jual beli, karena mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Apabila seseorang mengatakan bahwa mencari ilmu adalah wajib, sudah tentu termasuk di dalamnya adalah ilmu perdagangan. Orang yang melakukan suatu pekerjaan sudah seharusnya mengetahui hukum-hukum mengenai pekerjaan yang dilakukannya. Dan orang yang bekerja untuk mencari nafkah juga harus mengetahui hukum-hukumnya, apa pun pekerjaan yang dilakukannya. Dengan begitu, mereka akan dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apabila menjumpai pekerjaan yang meragukan boleh atau tidaknya menurut syariat, hendaknya jangan dilakukan sebelum bertanya kepada orang alim. Apabila seseorang tidak mengetahui asas-asas hukum mengenai halal dan haram, bahkan tidak mengetahui kapan harus menghindari suatu perbuatan dan kapan harus bertanya, mungkin ia akan mengatakan, "saya tidak akan mencari ilmu sebelum terjadi suatu persoalan,

dan apabila persoalan itu timbul, barulah saya akan bertanya.”¹⁰⁹

Lebih lanjut Imam Syafi’i menulis dalam kitabnya, *ar Risalah* dan Imam Ghazali dalam *Ihya*, bahwa semua ulama sependapat tidak diperbolehkan kepada siapa pun (orang *mukallaf*) untuk mengerjakan suatu urusan sebelum ia mengetahui peraturan Allah mengenai pekerjaan yang dilakukannya.

Di dalam sebuah ayat dinyatakan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu mengenainya.” (Qs. Bani Israil ayat 36)

Dalam ayat ini Allah Swt. melarang Nabi-Nya untuk melakukan perbuatan yang ia tidak memiliki ilmu mengenainya. Dengan demikian, ilmu merupakan prasyarat dalam semua pekerjaan. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ الْحَدِيثُ

“Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah.”

Imam Syafi’i berkata, “Kewajiban mencari ilmu ada dua macam, yaitu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Fardhu ‘ain maknanya adalah hal-hal yang harus diketahui dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting. Di luar itu, ilmu tentang hal lain adalah fardhu kifayah.

¹⁰⁹ Imam Ghazali menulisnya dalam jilid 2 halaman 64

Salah satu falsafah bekerja adalah berilmu, artinya menggunakan perhitungan-perhitungan rasional dan perencanaan serta pengorganisasian secara baik dengan sains sendiri ilmu pengetahuan. Jangan sampai asal kerja dan asal memperoleh penghasilan saja yang menjadi tumpuan bekerja. Bekerjalah dengan hitungan yang matang, sehingga dapat mengubah nasib hari esok yang lebih baik.

C. Analisis Dasar Hukum (Rujukan Yang Digunakan) Dalam Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Tentang Konsep Nafkah Dan Pekerjaan Dalam Kitab *Fadlilah Tijarah*

Sudah menjadi tradisi di kalangan para ulama dan pemikir Islam bahwa ketika mereka berusaha memecahkan persoalan atau problematika yang mereka hadapi, baik masalah teologi (keagamaan), kemasyarakatan, etika atau lainnya mereka selalu merujuk dan kembali kepada sumber utama yaitu al-Qur'an dan al-hadis. Bersandar kepada kedua sumber tersebut merupakan kewajiban bagi kita, karena keotentikan dan keorisinalannya telah terjamin sepanjang masa.

Syekh Maulana Zakariyya sebagai ulama dan tokoh yang menyusun kitab-kitab pedoman yang digunakan oleh jamaah tabligh, ketika menuangkan ide dan gagasannya serta pemikirannya selalu tertumpu pada al-Qur'an dan al-Hadis. Demikian juga di dalam kitab *fadlilah tijarah* yang membahas tentang konsep-konsep kegiatan ekonomi terutama berkaitan dengan pentingnya bekerja dan mencari nafkah ini selalu berdasarkan kedua sumber tersebut.

Berkaitan dengan dasar kewajiban mencari nafkah tersebut, Zakariyya lebih banyak menggunakan dasar yang

digunakan oleh Imam Ghazali ra. dalam kitab *Ihya Uluumiddin*, yang telah membicarakan masalah ini dengan panjang lebar dalam bab ‘*Adab al-kasbi wa al Ma’asyi* (adab mencari nafkah dan penghidupan).

Sumber pertama, menggunakan ayat-ayat al-Qur’an yang isinya menjelaskan bahwa berusaha bekerja dalam rangka mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban setiap orang Islam yang semuanya bertujuan untuk beribadah dan mencari ridha Allah swt. Diantara ayat-ayat yang digunakan adalah :

Allah berfirman,”dan kami telah jadikan siang untuk mencari penghidupan.”(An-Nabaa : 11)

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di muka bumi dan kami adalah bagimu di muka bumi itu sumber-sumber kehidupan.” (Al-A’raf : 10)

“.....dan orang- orang yang berjalan di atas muka bumi , mencari sebagian karunia Allah.” (Al-Muzammil : 20)

“Apabila telah di tunaikan shalat , maka berterbalah kamu di muka bumi dan carilah karunian Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al-Jumaah : 10).

Sumber yang kedua, berdasarkan hadis Nabi yang isinya antara lain tentang anjuran untuk mencari nafkah yang halal yang berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-

masing dan larangan untuk meminta-minta. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut :

Dari anas bin Malik ra., Rasulullah saw. Bersabda, ” Mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setiap muslim.”(Thabrani, Dailami – Jamiush Shagir No.5272).,

Dari Abdullah bin Mas’ud ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “mencari nafkah yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban.”(Thabrani - Jamiush Shagir no.5271).

Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda , “Mencari nafkah halal adalah jihad.” (Abu Nu’aim – Jamiush Shagir , no.5273).

Dari Abu Said Al-Khudri ra., Rasulullah saw. bersabda, “siapapun yang mencari nafkah yang halal, baik digunakan untuk makananya sendiri , untuk membeli pakian atau di berikan kepada orang lain dari makhluk Allah, maka akan ditulis baginya sebagai sedekah”. (Ibnu Hibban – Kanzul Ummal: IV/5)

Dari Rakb Al-Misri ra., Rasulullah saw. bersabda, ”Berbahagialah bagi orang yang memiliki penghasilan yang halal .”(Thabrani) .

Dari Miqdam bin Ma’abi karb ra., Rasulullah saw. bersabda, “tiada seorang pun dikalangan mu yang telah makan makanan yang di dapat dari usahanya sendiri. Ketahuilah, seseungguhnya Dawud as. Makan makanan yang diperoleh dari usahanya sendiri.” (Bukhari - kanzul Ummal : IV/8).

Dari Miqdam ra., Rasulullah saw. bersabda, ”tiada seorang pun berpenghasilan yang lebih baik dari pada

penghasilan dari usahanya sendiri. Apaun yang di belanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, keluarganya, anak-anaknya dan para pelayanya adalah ter hitung sedekah.”(Sunan Ibnu Majah – Kanzul Ummal : IV/9).

Dari Abu hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda ,”lebih baik seorang itu menggangkut kayu di punggungnya (lalu menjualnya) dari pada meminta-minta kepada orang lain, yang permintaannya itu mungkin diterima ataupun di tolak .” (Bukhari,Muslim)

Rasulullah saw. bersabda ,”sesungguhnya ada diantara dosa-dosa yang tidak dapat ditebus dengan pahala shalat, sedekah atau haji, tetapi dapat di tebus dengan susah payah dalam mencari nafkah .”(Thabrani).

Dari Aisyah ra., Rasulullah saw. bersabda ,”siapa yang keletihan pada siang hari karena berkerja keras, semua dosanya akan diampuni pada petang itu.”(Ahmad - Kanzul Ummal: IV/13).

Rasulullah saw. bersabda,”sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkerja dan berusaha. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia seperti orang mujahid di jalan Allah Azza Wa Jala.”(Ahmad - Kanzul Ummal: IV/9)

Rasulullah saw. bersabda.”sesungguhnya Allah sukamelihat hamba-Nya bersusah- payah dalam mencari rezeki yang halal.”(Ad-Dailami)

Sampai di sini, Syaikh Zakariyya ingin menegaskan betapa penting bekerja dan mencari nafkah yang halal.dari ayat-ayat dan hadits di atas, kita dapat mengetahui kelebihan berkerja dan kelebihan sendiri. Namun terdapat juga ayat-ayat

Al-Qur'an dan hadits-hadits mengingatkan agar jangan terpedaya oleh kesibukan harta.

Disamping ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, Zakariyya juga banyak menggunakan atsar sahabat, juga qoul ulama-ulama sebelumnya seperti al-Ghazali, Imam Syafi'I dan lain sebagainya. Selain itu juga banyak menceritakan kisah-kisah kehidupan ulama' di kalangan jamaah tabligh.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang konsep ekonomi jamaah tabligh yang tertuang dalam kitab *Fadlilah Tijarah*, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep ekonomi tentang kegiatan mencari nafkah yang ditawarkan oleh Zakariyya dalam kitab *Fadlilah Tijarah* didasarkan pada pola dan sistem yang telah digagas ulama pendahulunya, yaitu al-Ghazali. Zakariyya ingin menyakinkan bahwa dalam usaha mencari *ma'isah* (nafkah) penghidupan materi harus diniatkan sebagai *mazro'atul akhirat* (ladang akhirat) dan disertai dengan tawakkal yang tinggi. Bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal atau mencapai tingkatan tawakkal yang paling tinggi, maka bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya, karena tanpa berusaha pun Allah akan menjamin segala keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya. Namun ketentuan syariat juga tidak membenarkan seseorang yang belum memenuhi syarat tawakkal, untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak.
2. Jenis pekerjaan menurut Zakariyya, terbagi menjadi tiga, yaitu perdagangan, pertanian dan keterampilan. Pendekatan yang dia gunakan selalu mengandung unsur spiritual-teologis, artinya gagasan

tentang bagaimana mencari nafkah dan pekerjaan semua harus ditujukan untuk khidmah agama. Zakariyya juga mewajibkan kepada pedagang, pengusaha atau pekerja lainnya untuk mengetahui ilmu ekonomi termasuk ilmu tentang ketentuan-ketentuan syariat.

3. Dasar hukum atau rujukan yang digunakan oleh Zakariyya adalah al-Qur'an dan al-Hadis sebagaimana yang juga digunakan oleh ulama-ulama lainnya. Selain itu Zakariyya juga banyak merujuk pemikiran-pemikiran ulama-ulama sebelumnya khususnya al-Ghazali yang lebih bersifat sufistik.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka perlu kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian terhadap pemikiran-pemikiran ulama atau tokoh terdahulu yang karyanya saat ini masih digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari penting dilakukan berkenaan dengan penggalian kembali (*rethinking dan reconstruction*) terhadap khasanah keilmuan dan intelektual klasik.
2. Pengikut jamaah tabligh diharapkan betul-betul mengkaji dan memahami kembali tentang konsep ekonomi yang tertuang di dalam pedoman yang dimiliki agar tidak terjerumus dalam penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Abu Muhammmad Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 3*, (Bandung : Khoiru Umat, 2008).
- Abdullah, Syamsuddin, “*Max Weber, Hidupnya, Karya-karyanya dan Sumbangannya*”, (Yogyakarta: Percet. UII, 1979)
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001)
- Aima, Buchari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung : CV. Alfabeta, 1994).
- Aktari, Amir dalam *Structural Framework of Islamic System*, Journal, **Mei-Juni**. Tahun 1988
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, (Cairo: tp, 1987).
- Al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya, *Fadlilah Tijarah*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, tt)
- Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Nazrah al-Islām lil’amal wa Atsaruhu fi Al-Tanmiyah*, terj. Moh. Nurhakim, *Etika Kerja dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994)
- Alkindi Ali Sumanto, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*, (Solo ; CV. Aneka, 1997).

Al-Qur'ān dan Terjemahnya

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rieke Cipta, 2000).

Asmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta : Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

-----, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000).

As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, (Bandung : Pustaka Nabawi, 2010).

As-Syami, Shaleh Ahmad, *Al-Imam Al-Ghazali*, (Damsyiq : Darul Qalam, 1993).

Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Jiwa dan Semangat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1992).

Aziz, Abdul, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Bakar, Ibrahim Abu, *ciri-ciri Usahawan Islam*, (Kualalumpur :tp, 1992).

Basalamah, Anis SM., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok : Usaha Kami, 1996).

- Djakfar, Muhammad, *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010).
- Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1990).
- Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Hermanto, Agus, *Hadlonah Perspektif Jamaah Tabligh*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013).
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Quran*, (Terj.) Agus FH, dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993)
- Jurdi, Syarifudin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Teori Fakta dan aksi Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Luth, Thohir, *Antara Perut & Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001).
- M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan manajemen Islami*, (Solo ; CV. Pustaka Mantiq, 1992).
- Mahdi, Haris, *Interaksi Sosial Jamaah Tabligh di Kota Malang (Studi tentang Interaksi Sosial Jama'ah Tabligh di*

Masjid Pelma dan Ponpes Jaami'urrahman Malang),
Universitas Brawijaya Malang [tt]

Marshall, Gordon, *In Search of the Spirit of Capitalism: An Essay on Max Weber's Protestant Ethic*, (New York: Columbia University Press, 1982)

Miles, Matthew B. dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992).

Muflikin, Irkham Ma'ruf, *Kemunculan Gerakan Keagamaan Jama'ah Tabligh (Studi terhadap Jama'ah Tabligh di Desa Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

Natsir, Nanah Fatah, *Etos Kerja Kewirausahaan Muslim*, (Bandung : Gunung Djati Press, 1999)

Qal'ahjy, Muhammad Rawwa, *Mabahis fi al-Iqtishad al-islam Ushulih al-Fiqhiyah*, (Beirut:London Dar al-Nafais, 412 H/1991 M).

Qardhawi, Yusuf, *Daur al-Qayyim wa Akhlaq fi Iqtishad al-Islami*, (Kairo, 1995).

-----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000).

- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Raharjo, M. Dawan, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta ; PT. Nara Wacana, 1990).
- Rofiah, Khusniati, *Respon Masyarakat terhadap Dakwah Jamaah tabligh (Studi Kasus di Kab. Ponorogo)*, (Ponorogo : P3M, 2009).
- Sahara, Milyana, *Etos Kerja Jamaah Tabligh Pada Perusahaan Percetakan dan Penerbitan Ash-Shaff Yogyakarta*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014)
- Saiful Bahri, *Konsep Jamaah Khuruj tentang Pendidikan Islam*, Skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2006.
- Satyahadi, Ibnu, *Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluarga Jamaah Tabligh (Studi pada Anggota Jamaah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami' Al-Ittihad Jl. Kaliurang Km.5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)
- Sudibyo, Yanuar dan Yulianti Dwi Astuti, *Transformasi Keimanan Jama'ah Tabligh Melalui Metode Khuruj*, Program Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia [tt]

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2006).

Suradi, Muhammad Abdulloh,
<http://tamanulama.blogspot.com/2008/11/maulana-zakariyya-al-kandahlawi-ulama.html>

Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion*, (New York: Columbia University Press, 1958)